Roadmap Perasuransian Indonesia

2023-2027

Direktorat Pengembangan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital
Departemen Pengaturan dan Pengembangan IKNB
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2023

ROADMAP PERASURANSIAN INDONESIA 2023-2027

Pengarah:
Kepala Eksekutif IKNB, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian & Dana Pensiun
Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan IKNB, OJK
Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang IKNB

Penyusun:
Direktorat Pengembangan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital, OJK
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)
Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)
Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APPARINDO)
Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia (APKAI)

Kontributor:
Satuan kerja OJK terkait
Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
BPJS Kesehatan
Perusahaan Perasuransian se-Indonesia

© Otoritas Jasa Keuangan, 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN

Daftar Isi

ROADMAP PERASURANSIAN INDONESIA 2023-2027 ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel v
Daftar Grafik vi
Daftar Gambar viii
KATA SAMBUTAN OJK ix
Bab 1 1
1.1 Industri Asuransi di Indonesia 1
1.2 Asuransi Konvensional 1
1.3 Asuransi Syariah 3
1.4 Keterkaitan dengan Roadmap Lainnya 3
1.5 Proses Penyusunan Roadmap Perasuransian 2023-2027 4
1.6 Visi, Periode dan Pengguna Roadmap 5
Bab 2 6
2.1 Percepatan Pertumbuhan 6
2.2 *Dual Financial System* 7
2.3 Pengaturan dan Pengawasan dengan Basis Karakteristik Industri 7
2.4 Konsolidasi Industri 8
2.5 Digitalisasi 8
2.6 Kompetisi yang Adil 9
2.7 Keseimbangan Kepentingan Konsumen dan Pelaku Usaha 9
2.8 Kontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 10
2.9 Pemenuhan Standar internasional 10
Bab 3 12
3.1 Struktur Pasar 12
3.2 Pertumbuhan Industri 14
3.3 Tingkat Kesehatan 17
3.4 Jangkauan Layanan 19
3.5 Penempatan Investasi 21
3.6 Pengembangan Produk 26
3.7 Struktur Kepemilikan 30
3.8 Penerapan *Governance, Risk, Compliance* (GRC) 31
3.9 Pengembangan SDM 32

3.10 Sinergi/Kerja Sama Pihak Lain 35
3.11 Penggunaan Teknologi Informasi 36
BAB 4 41
A. Program Strategis untuk Penguatan *Stakeholders* 42
B. Program Strategis untuk *Support System* 53
C. Monitoring dan Evaluasi Roadmap Pengembangan Perasuransian Indonesia 2023-2027 61
BAB 5. PENUTUP 62
DAFTAR PUSTAKA 63
DAFTAR GLOSSARY 64

Daftar Tabel

No	Nama	Hal
4.1.	Program Strategis 1 Pengembangan Industri Perasuransian	44
4.2.	Program Strategis 2 Pengembangan Industri Perasuransian	47
4.3.	Program Strategis 3 Pengembangan Industri Perasuransian	50
4.4	Program Strategis 4 Pengembangan Industri Perasuransian	53
4.5	Program Pengembangan SDM Industri Perasuransian	55
4.6	Program Optimalisasi Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Industri Perasuransian	57
4.7.	Program Penguatan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan	59

Daftar Grafik

No	Nama	Hal
1.1	Penetrasi dan Densitas dibandingkan Negara ASEAN	2
1.2	Literasi dan Inklusi Dibandingkan Dengan Sektor Keuangan Lain	3
3.1	*Market Share* Industri Asuransi dan Komposisi Premi di Indonesia	12
3.2	Sebaran Pelaku Berdasarkan Premi	13
3.3	Saluran Distribusi dan Rencana Lima Tahun Mendatang	13
3.4	Pertumbuhan Premi dan Kontribusi di Indonesia (2018-2022)	14
3.5	Penetrasi dan Densitas di sebagian negara ASEAN (2022)	15
3.6	Penetrasi dan Densitas di Indonesia (2018-2022)	15
3.7	Persepsi Pertumbuhan Industri dan Tantangannya	16
3.8	Fokus Industri Asuransi dalam 5 tahun ke depan	16
3.9	RBC Perusahaan Perasuransian Tahun 2018-2022	17
3.10	RKI Perusahaan Perasuransian Tahun 2018-2022	18
3.11	Jumlah Perusahaan Berdasarkan Kelompok Ekuitas	19
3.12	Sebaran Pendapatan Premi Asuransi Jiwa dan Asuransi Umum Berdasarkan Provinsi Tahun 2022	20
3.13	Sebaran Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan Asuransi Tahun 2022	21
3.14	Perbandingan Pertumbuhan IHSG dan Suku Bunga Bank Indonesia terhadap *Return On Investment* (ROI) Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional dan ROI Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi Konvensional Tahun 2018 - 2022	22
3.15	Persentase Portofolio Investasi Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional Tahun 2018 dan Tahun 2022	23
3.16	Persentase Penempatan Investasi Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi Tahun 2018 dan Tahun 2022	24
3.17	Persentase Portofolio Investasi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Tahun 2018 dan Tahun 2022	25
3.18	Persentase Portofolio Investasi Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah Tahun 2018 dan Tahun 2022	26
3.19	Persentase Perbandingan Pendapatan Premi Asuransi Jiwa Konvensional Per Lini Usaha Tahun 2018 dan Tahun 2022	27

No	Nama	Hal
3.20	Persentase Perbandingan Pendapatan Premi Asuransi Umum dan Reasuransi Konvensional Per Lini Usaha Tahun 2018 dan Tahun 2022	28
3.21	Persentase Perbandingan Pendapatan Kontribusi Asuransi Jiwa Syariah Per Lini Usaha Tahun 2018 dan Tahun 2022	29
3.22	Persentase Perbandingan Pendapatan Kontribusi Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah Per Lini Usaha Tahun 2018 dan Tahun 2022	30
3.23	Persentase Grup Usaha dan Status Perusahaan Berdasarkan Survei OJK Tahun 2023	31
3.24	Persentase Bidang Usaha Yang Dinaungi Berdasarkan Survei OJK Tahun 2023	31
3.25	Jumlah Pengaduan Industri Perasuransian Tahun 2018-2022	32
3.26	Persentase Jumlah Karyawan Perasuransian Tahun 2022	33
3.27	Persentase Jumlah Kebutuhan Karyawan Perasuransian Berdasarkan Fungsi Perusahaan Tahun 2022	33
3.28	Rasio Tenaga Aktuaria Asuransi Tahun 2022	34
3.29	Pihak dan Bidang Usaha Yang Bersinergi Berdasarkan Survei OJK Tahun 2023	35
3.30	Perusahaan Yang Mengalami Kendala Sinergi Berdasarkan Survei OJK Tahun 2023	35
3.31	Insiden Penggunaan Teknologi Informasi Berdasarkan Survei OJK Tahun 2023	37
3.32	Saluran Digital Sebagai Fokus Perusahaan dan Rencana Saluran Digital Berdasarkan Survei OJK Tahun 2023	38

Daftar Gambar

No	Nama	Hal
1.1	Pihak yang Terlibat di Dalam Proses Penyusunan Roadmap	5
3.1	Peta Indonesia	19
4.1	Mekanisme monitoring dan evaluasi roadmap perusahaan pembiayaan 2023-2027	60

KATA SAMBUTAN OJK

Ogi Prastomiyono
Kepala Eksekutif IKNB

Bab 1

Latar Belakang

1.1 Industri Asuransi di Indonesia

Industri Asuransi merupakan Industri yang memiliki peran penting di dalam roda perekonomian. Secara definisi, fungsi Asuransi adalah mengembalikan posisi finansial seperti sesaat sebelum terjadinya risiko. Di era saat ini, asuransi memiliki peranan cukup penting untuk memproteksi kejadian tidak terduga baik pada risiko-risiko yang berdampak kepada badan usaha maupun risiko-risiko yang berdampak kepada individu.

Dengan kata lain, asuransi membantu badan usaha maupun perorangan dalam hal mitigasi risiko yang selalu ada di setiap aktifitas. Apabila dikaitkan dalam sektor usaha, asuransi dapat berperan pada seluruh sektor usaha yang ada, misalnya komoditas, retail, transportasi, infrastruktur, dan lain-lain. Pada koridor individu, asuransi dapat hadir di dalam semua aspek yang memerlukan perlindungan, baik jiwa maupun perlindungan terhadap harta benda. Hal ini merepresentasikan vitalnya industri asuransi di dalam mendorong roda perekonomian nasional.

Di dalam ekosistem keuangan, Asuransi berperan aktif dan menjadi industri yang mendorong kelompok industri yang lain.

1.2 Asuransi Konvensional

Apabila dilihat dari perspektif lini usaha, Asuransi Jiwa mengalami kenaikan aset yang konsisten selama 5 tahun terakhir sebesar 3% secara *Compound Annual Growth Rate* (CAGR), dengan posisi sebesar Rp. 585 triliun. Pendapatan Premi dari lini usaha Asuransi Jiwa juga cenderung stabil pada 5 tahun terakhir dengan perolehan sebesar Rp.169 triliun pada akhir tahun 2022. Berdasarkan aset, industri Asuransi Umum merupakan industri dengan besar aset terbesar kedua setelah industri Asuransi Jiwa, aset Asuransi Umum bertumbuh sebesar 8% secara CAGR menjadi Rp.197 triliun pada akhir 2022. Jumlah premi juga tumbuh sebesar 7% secara CAGR menjadi Rp. 78 triliun pada akhir tahun 2022. Apabila dilihat secara gabungan, industri Asuransi Jiwa maupun Umum tumbuh sebesar 4% secara aset. Hal ini memperkuat anggapan bahwa industri asuransi masih mempunyai potensi yang sangat besar di tengah tantangan global yang menghadang saat ini. Jumlah pemain Asuransi terus bertumbuh menjadi 123 pemain pada akhir tahun 2022.

Sebagai industri yang menjadi industri yang memitigasi risiko Asuransi, perusahaan Reasuransi juga mengalami pertumbuhan aset yang cukup baik sebesar 12% secara tahunan dalam 5 tahun terakhir dengan posisi pada akhir 2022 sebesar Rp.34 triliun. Apabila konsisten, industri reasuransi terus berupaya untuk memperkuat kapasitas reasuransi dalam negeri nasional .

Dari sisi usaha penunjang, sejumlah 155 perusahaan pialang asuransi dan 41 perusahaan Reasuransi beroperasi sampai dengan akhir 2022, Bersama dengan jenis perusahaan penunjang lainnya, seperti Penilai Kerugian dan Perusahaan Konsultan Aktuaria, ekosistem Perasuransian terus bertumbuh mengikuti arah pertumbuhan industri asuransi Indonesia.

Namun demikian, berdasarkan *ASEAN Insurance Surveillance Report 2022*, apabila dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto, Penetrasi Asuransi di Indonesia masih berada pada level 1.4%, angka ini apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN, masih dibawah Singapura yang berada pada level 12.5%, Malaysia pada level 3.8%, Thailand pada Level 4.6% dan Filipina pada level

1.4%. Sejalan dengan penetrasi, densitas Asuransi di Indonesia juga masih dibawah, pada akhir 2022 densitas Asuransi di Indonesia berada pada level Rp.1.882.640. Berdasarkan target yang dicanangkan OJK pada Destination *Statement*, pada tahun 2027 densitas Asuransi diharapkan berada pada level Rp.2.400.000 jumlah ini menjadi tantangan sendiri dan membutuhkan berbagai strategi pendalaman pasar untuk mencapai level tersebut.

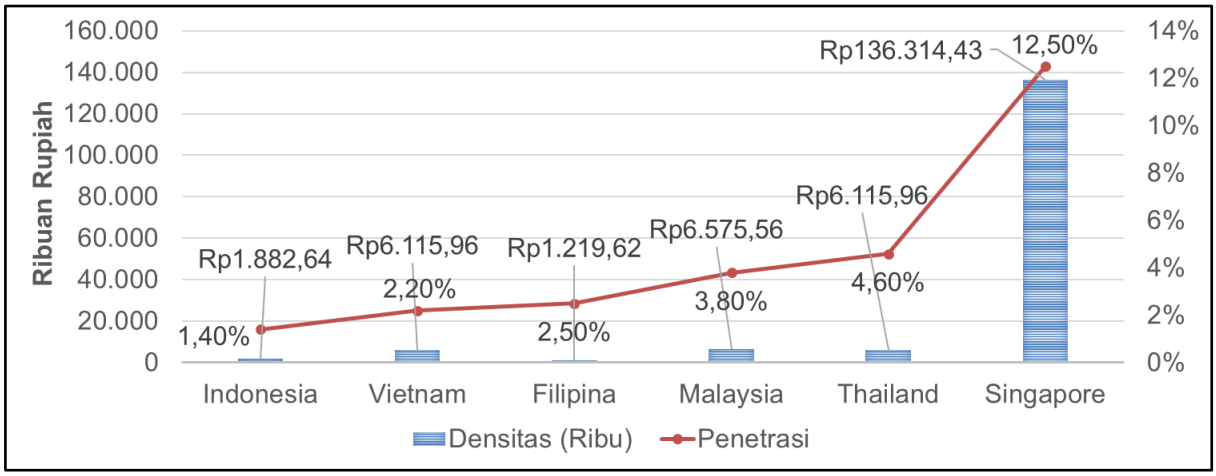

Grafik 1.1. Penetrasi dan Densitas dibandingkan Negara ASEAN

Sumber: *ASEAN Insurance Surveillance Report 2022*

Secara literasi dan inklusi, pada survei SNLIK yang dilakukan OJK, literasi dan inklusi pada sektor Asuransi masih di bawah level LJK yang lain, walaupun mengalami pertumbuhan sejak 2 periode, hal ini sejalan dengan tingkat penetrasi dan densitas yang masih relatif rendah di Indonesia. Literasi pada sektor Perasuransian berada pada level 31.7% sedangkan inklusi pada level 16.6%, pencapaian ini masih relatif jauh di bawah Perbankan dimana literasi pada sektor ini mencapai 49.9% dan inklusi pada level 74.0%

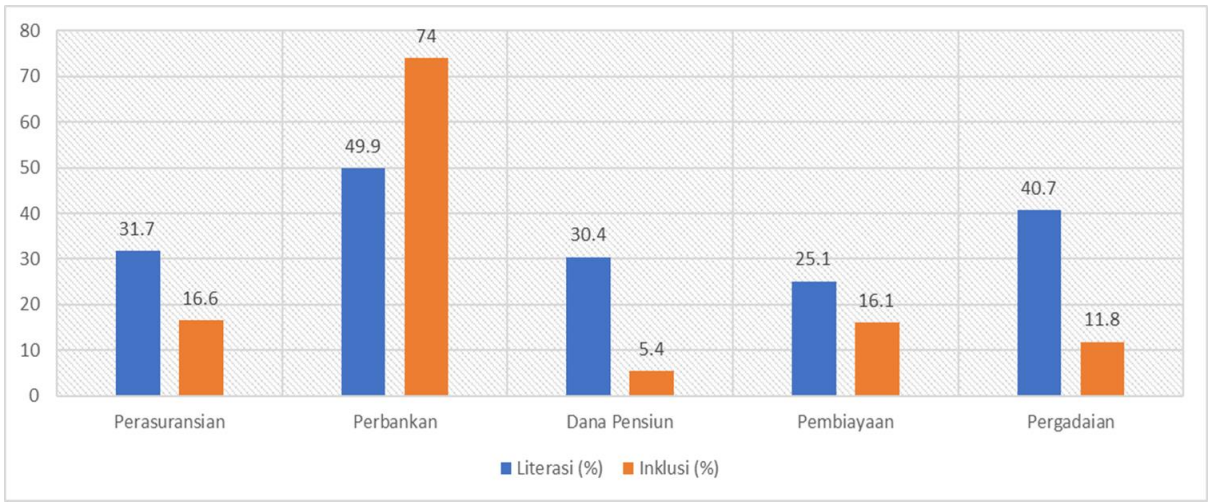

Grafik 1.2. Literasi dan Inklusi Dibandingkan Dengan Sektor Keuangan Lain

Sumber: SNLIK 2022

Berdasarkan perspektif nasabah, pada tahun 2022, terdapat 1,291 aduan terkait Asuransi di Indonesia kepada OJK, jumlah ini menempati salah satu sektor dengan jumlah aduan terbanyak. Jumlah

ini meningkat setiap tahunnya dari hanya terdapat 22 aduan terkait asuransi pada tahun 2018, Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan yang serius untuk pengembangan industri asuransi di Indonesia.

Keberadaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan menjadi angin segar bagi industri keuangan di Indonesia, Undang-Undang ini berperan menjadi payung hukum untuk sektor keuangan di Indonesia. Khusus perasuransian, undang-undang ini berdampak kepada beberapa aspek yaitu terkait permodalan dan pengaturan dana jaminan, Program Penjaminan Polis (PPP), *spin off*, digitalisasi pada industri asuransi yang mencakup alur penerimaan premi, sampai dengan pengaturan mengenai Usaha Bersama. Undang-undang PPSK yang mengatur komprehensif sektor keuangan di Indonesia berpotensi memperkuat dan melanjutkan pertumbuhan bisnis Asuransi di Indonesia

1.3 Asuransi Syariah

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di Dunia, Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi besar dalam hal penetrasi keuangan Syariah. Sejak peluncurannya, Asuransi Syariah terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dalam hal Aset Asuransi Jiwa Syariah, pada tahun 2022 mempunyai *porsi* sebesar 5.6% dibandingkan total aset Asuransi Jiwa secara umum. Sedangkan Asuransi Umum Syariah memiliki *market share* sebesar 3.7%. Hal ini didukung oleh 15 perusahaan Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah *Full Pledged* dan 43 Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS).

Secara pendapatan kontribusi, peran Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia semakin besar ditunjukkan dengan porsi kontribusi dari penjualan Asuransi Jiwa Syariah mencapai 11.8% pada tahun 2022 melonjak dimana kontribusi Asuransi Jiwa Syariah hanya mencapai 5.8% pada 5 tahun yang lalu. Pada Asuransi Umum Syariah, kontribusi mencapai 3.8% pada tahun 2022.

Dengan meningkatnya peran industri Asuransi Syariah dan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas keberadaan Asuransi Syariah diperlukan strategi yang menyeluruh mencakup strategi penetrasi Asuransi Syariah, pengembangan produk, operasional dan komponen-komponen lain yang mendukung pengembangan Asuransi Syariah yang berkelanjutan.

1.4 Keterkaitan dengan Roadmap Lainnya

Roadmap perasuransian ini di selaraskan dengan beberapa roadmap lainnya yang telah dirilis antara lain roadmap OJK, roadmap perbankan, roadmap pasar modal, roadmap perusahaan pembiayaan, roadmap lembaga penjaminan, roadmap keuangan berkelanjutan, roadmap SDM Lembaga Jasa Keuangan dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia. Keselerasan roadmap perasuransian dengan beberapa roadmap lainnya tersebut mencerminkan adanya interkonektivitas bisnis industri perasuransian dengan berbagai industri di sektor jasa keuangan.

Pada keterkaitan antara roadmap Perasuransian dengan roadmap Perbankan adalah Industri suransi memiliki keterkaitan dalam hal investasi, pengelolaan risiko kredit, sistem pembayaran dan lalu lintas transaksi, serta kerja sama produk bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Program Strategis pada Roadmap Perasuransian mengoptimalkan konektifitas Perasuransian dengan Perbankan dalam hal memberikan manfaat yang baik kepada nasabah maupun masyarakat.

Keterkaitan Asuransi dengan Pasar Modal adalah perusahaan asuransi dapat memanfaatkan berbagai instrumen di pasar modal instrumen investasi, hal ini juga bermanfaat untuk menjamin bahwa hasil investasi yang di dapatkan, dapat mendukung kemampuan Perusahaan Asuransi untuk melakukan Pembayaran Klaim di Masa Depan. Pada konektifitasnya dengan perusahaan pembiayaan adalah

perusahaan asuransi menyediakan perlindungan asuransi untuk nasabah perusahaan pembiayaan, juga membangun hubungan mutual untuk menutup risiko-risiko pembiayaan pada bisnis pembiayaan.

Adanya Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia dapat semakin mendorong terciptanya pasar perasuransian Syariah dan sebaliknya Perusahaan Perasuransian dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Syariah termasuk industri halal.

1.5 Proses Penyusunan Roadmap Perasuransian 2023-2027

Dalam mendukung pertumbuhan bisnis perasuransian di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Bersama dengan asosiasi perasuransian di Indonesia membuat sebuah roadmap pengembangan perasuransian di mana diharapkan industri Bersama OJK mempunyai kesamaan visi dalam memajukan sektor perasuransian di Indonesia.

Dalam pembuatannya, roadmap perasuransian berusaha untuk mengakomodasi seluruh kepentingan stakeholder perusahaan perasuransian, di dalam pembuatannya, roadmap perasuransi melewati rangkaian proses yang mendetail agar dapat disusun dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan pengembangan industri perasuransian, regulator maupun nasabah.

Pada awal pembuatan, dilakukan pemetaan terhadap kondisi industri Perasuransian di Indonesia, dari sisi kekuatan, maupun masalah dan tantangan yang akan menjadi target penyelesaian melalui roadmap perasuransian. OJK sebagai regulator berkoordinasi dengan *stakeholder* yang meliputi pihak internal baik pengawas maupun perizinan perasuransian, maupun pihak eksternal yang berasal dari asosiasi perasuransian, maupun *insight* yang berasal dari masyarakat.

Perangkat yang digunakan untuk melakukan penyusunan roadmap perasuransian meliputi seri diskusi dengan seluruh stakeholder baik internal maupun eksternal, maupun melakukan survei baik kualitatif maupun kuantitatif kepada pihak-pihak tersebut. Sebagai bagian yang terpenting, roadmap diselaraskan dengan beberapa roadmap yang terkait, meliputi MPSJKI, Roadmap OJK, juga roadmap-roadmap yang telah disusun industri perasuransian baik roadmap Asuransi Jiwa maupun roadmap Asuransi Syariah. Khusus untuk Asuransi Syariah, Roadmap Perasuransian juga berperan untuk mendukung Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI).

Selain itu, dalam proses penyusunan roadmap Perasuransian, dilakukan juga penyelarasan dengan Undang-Undang PPSK dimana langkah ini dilakukan agar pengembangan industri perasuransian sejalan dengan amanat untuk menciptakan industri keuangan yang sehat.

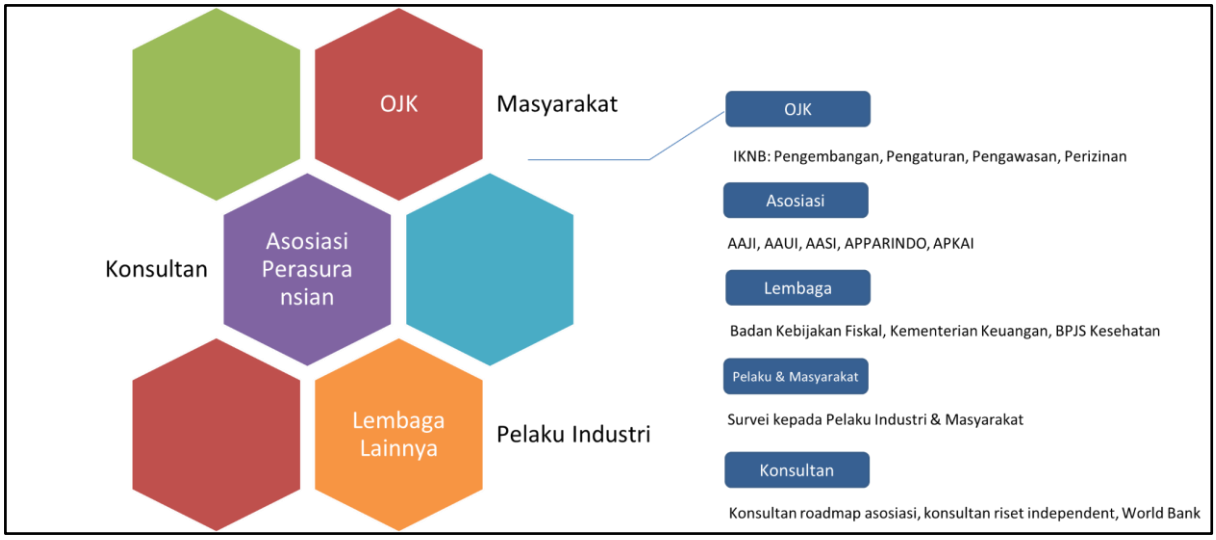

Gambar 1.1. Pihak yang Terlibat di Dalam Proses Penyusunan Roadmap

1.6 Visi, Periode dan Pengguna Roadmap

Setelah melalui proses identifikasi masalah dan pemetaan penyelesaian masalah, juga untuk mengakselerasi perkembangan Perasuransian di Indonesia, Roadmap Industri Perasuransian mempunyai visi yaitu **"Terwujudnya Industri Asuransi yang Sehat, Efisien dan Berintegritas, Memperkuat Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, Serta Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pendalaman Pasar, Peningkatan Inklusi, dan Stabilitas Keuangan**".

Roadmap akan dijalankan secara bersama-sama oleh seluruh komponen pada Industri Asuransi di Indonesia yang mencakup Perusahaan Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, Reasuransi, dan Lembaga Penunjang, ekosistem pendukung juga seluruh stakeholder termasuk OJK dan lembaga lainnya demi tercapainya tujuan tersebut.

Untuk mencapai visi roadmap perasuransian, secara umum roadmap ini akan mencakup 4 jenis program strategis dengan 3 *support system*. Keseluruhan program dan sistem dukungan ini memiliki indikator keberhasilan yang dimonitor secara berkala agar dipastikan dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan.

Periode penggunaan roadmap sebagai acuan industri dalam pengembangan industri asuransi akan berlangsung selama 2023-2027. Pada akhir periode roadmap akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan simultan untuk rencana pengembangan industri asuransi pada tingkatan selanjutnya.

Bab 2

Prinsip Pengembangan Industri Perasuransian

Pengembangan industri perasuransian ditujukan untuk mewujudkan industri perasuransian yang kuat, inklusif, efisien, dan kontributif terhadap pertumbuhan perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan perlindungan konsumen. Roadmap Perasuransian Indonesia 2023-2027 dimaksudkan untuk memberikan gambaran strategi yang sistematis dan berkesinambungan dalam menjawab berbagai tantangan dalam upaya mewujudkan tujuan pengembangan industri perasuransian tersebut. Strategi pengembangan dirumuskan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip yang menjadi kerangka acuan agar setiap strategi yang ditetapkan dapat saling menguatkan dalam mendorong pengembangan industri perasuransian.

Prinsip Pengembangan Industri Perasuransian

- Percepatan Pertumbuhan
- *Dual Financial System*
- Pengaturan dan Pengawasan Berbasis Karakteristik Industri
- Konsolidasi Industri
- Digitalisasi
- Kompetisi yang Adil
- Keseimbangan Kepentingan Konsumen dan Pelaku Usaha
- Kontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
- Pemenuhan Standar Internasional

2.1 Percepatan Pertumbuhan

Industri perasuransian di Indonesia cenderung mencatatkan pertumbuhan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan premi dan aset industri perasuransian yang hampir selalu meningkat. Namun peranan industri terhadap perekonomian nasional cenderung stagnan. Hal ini tercermin dari total penetrasi premi asuransi komersial, asuransi wajib, dan asuransi sosial dalam periode 2017-2021 yang hanya tumbuh dari 3,00% menjadi 3,13% . Dibandingkan dengan negara lain, penetrasi asuransi Indonesia juga masih relatif kecil. Sebagai gambaran, penetrasi asuransi komersial Indonesia pada tahun 2021 masih berkisar 1,5% atau lebih kecil dibandingkan dengan penetrasi asuransi komersial di kawasan ASEAN yang mencapai 3,9% . Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan yang dapat mempercepat pertumbuhan industri perasuransian.

Roadmap perasuransian 2023-2027 ditujukan untuk mendorong percepatan pertumbuhan industri perasuransian. Oleh karena itu, program strategis yang dipilih di dalam roadmap diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan industri perasuransian. Perubahan tersebut dapat berupa penguatan kapasitas industri, peningkatan efisiensi, inovasi produk dan layanan, peningkatan sinergi antara pelaku industri perasuransian dengan ekosistemnya, penguatan perlindungan konsumen, dan penyempurnaan pengaturan dan pengawasan. Perubahan tersebut menuntut komitmen dan partisipasi aktif dari segenap pemangku kepentingan untuk mempercepat pertumbuhan industri perasuransian, baik dari pelaku industri maupun regulator.

2.2 *Dual Financial System*

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan dual financial system, yakni sistem keuangan konvensional dan sistem keuangan syariah. Kedua sistem tersebut hadir di Indonesia dengan dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat terhadap produk dan layanan yang ditawarkan pada masing-masing sistem tersebut. Industri keuangan konvensional telah hadir di Indonesia jauh lebih dahulu dibandingkan industri keuangan syariah. Adapun industri keuangan syariah baru hadir di Indonesia pada tahun 1990-an seiring dengan kesadaran dan kebutuhan masyarakat atas produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pada industri perasuransian, asuransi syariah baru hadir di Indonesia mulai tahun 1994, sedangkan asuransi konvensional telah hadir puluhan tahun sebelumnya. Sejak diperkenalkan pada tahun 1994, asuransi syariah cenderung mengalami pertumbuhan yang baik, antara lain tercermin dari peningkatan jumlah pelaku industri, peserta, premi, dan aset. Namun, kebutuhan masyarakat terhadap asuransi konvensional masih tetap ada. Kondisi tersebut tidak terlepas dari beberapa keterbatasan pada industri asuransi syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional, seperti keterbatasan kapasitas untuk mengelola atau menanggung risiko, keterbatasan instrumen investasi, variasi produk, dan tingkat literasi yang rendah.

Potensi pasar asuransi syariah yang besar dan keterbatasan yang dimiliki industri asuransi syariah menunjukkan pentingnya pengembangan asuransi syariah. Namun, keterbatasan yang dimiliki oleh industri asuransi syariah seharusnya tidak menjadi penghambat akses masyarakat terhadap produk asuransi. Dengan demikian, asuransi konvensional juga tetap perlu dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendorong inklusi dan penetrasi industri asuransi. Upaya pengembangan asuransi syariah dan asuransi konvensional tersebut dilakukan secara beriringan dengan tetap memperhatikan perbedaan karakteristik yang melekat pada masing-masing jenis industri.

2.3 Pengaturan dan Pengawasan dengan Basis Karakteristik Industri

Industri perasuransian memiliki peranan penting sebagai penyedia instrumen yang digunakan oleh masyarakat untuk perlindungan atau pengelolaan risiko. Peranan asuransi tersebut sekaligus merupakan karakteristik utama industri perasuransian, yaitu sebagai industri yang mengelola atau menanggung risiko yang dihadapi individu atau pelaku bisnis. Karakteristik tersebut menjadikan aspek perlindungan konsumen perasuransian menjadi sangat penting, untuk memastikan perusahaan asuransi dapat memenuhi kewajiban kepada konsumen pada saat terjadi risiko. Perlindungan konsumen dapat terjaga apabila segenap pelaku industri perasuransian menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principles) dengan efektif dan menjalankan perilaku usaha yang bertanggung jawab.

Pelaku industri perasuransian cukup beragam, yakni terdiri atas perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, agen asuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi. Sebagian pelaku usaha menjalankan kegiatan secara konvensional dan sebagian menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Selain itu juga terdapat profesi penunjang yang digunakan oleh industri asuransi seperti konsultan aktuaria dan akuntan publik. Tentunya perbedaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh setiap jenis pelaku usaha tersebut akan berdampak terhadap perbedaan karakteristik dari masing-masing pelaku industri. Pengaturan dan pengawasan industri perasuransian harus memperhatikan perbedaan karakteristik dari masing-masing pelaku usaha tersebut.

Secara garis besar, pengaturan dan pengawasan dapat dikategorikan menjadi dua aspek yakni aspek prudensial dan aspek perilaku pasar. Pengaturan dan pengawasan aspek prudensial sangat penting untuk memastikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, dan peserta. Adapun pengaturan dan pengawasan aspek perilaku pasar diperlukan untuk memastikan perilaku pelaku industri yang adil dan bertanggung jawab terhadap stakeholders terutama pemegang polis, tertanggung, dan peserta. Pengaturan dan pengawasan terhadap

perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah harus menekankan aspek prudensial dan aspek perilaku pasar. Adapun pengaturan dan pengawasan terhadap pialang asuransi, agen asuransi, dan penilai kerugian difokuskan pada aspek perilaku pasar dengan tetap memperhatikan aspek prudensial.

2.4 Konsolidasi Industri

Struktur pasar perasuransian di Indonesia terdiri atas relatif banyak pelaku usaha dengan ukuran bisnis yang kecil. Sebagian kecil perusahaan menguasai pasar, sedangkan sebagian besar perusahaan memperebutkan pangsa pasar yang kecil. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dukungan permodalan memiliki peranan yang penting dalam mendukung pengembangan industri perasuransian. Dukungan permodalan sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas perusahaan dalam menanggung risiko dan memperkuat operasional perusahaan melalui penggunaan teknologi informasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, jumlah pelaku industri yang banyak namun memiliki skala bisnis yang kecil dapat memperketat persaingan dalam memperebutkan pangsa pasar yang kecil yang pada akhirnya dapat mendorong persaingan usaha yang kurang sehat.

Peningkatan kapasitas dan efisiensi industri diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan industri perasuransian dan memperkuat daya saing industri asuransi dalam menghadapi liberalisasi sektor asuransi. Peningkatan kapasitas dan efisiensi dapat dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya dengan konsolidasi industri. Di lingkup global, dalam beberapa tahun terakhir sebagian pelaku industri asuransi global telah melakukan merger dan akuisisi yang berdampak terhadap konsolidasi pelaku industri asuransi global. Aksi korporasi tersebut pada umumnya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi bisnis. Merger dan akuisisi yang dilakukan oleh pelaku industri asuransi global tersebut juga berdampak terhadap struktur pasar asuransi di Indonesia.

Konsolidasi industri dapat menjadi pilihan strategi dalam mendorong pengembangan industri perasuransian kedepan. Secara historis, pemerintah telah menetapkan kebijakan yang dapat mendorong konsolidasi industri, seperti peraturan mengenai kepemilikan tunggal (single presence policy) dan peningkatan persyaratan permodalan minimum perusahaan. Selain itu, kewajiban pemisahan (spin-off) unit syariah juga dapat menjadi dorongan bagi konsolidasi industri. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk meminta pemisahan unit syariah dalam rangka konsolidasi industri perasuransian. Konsolidasi industri perasuransian tersebut dilakukan dalam upaya untuk memperkuat ekosistem perasuransian yang efektif, efisien, sehat, dan berdaya saing, serta memberikan daya dukung bagi perekonomian nasional.

2.5 Digitalisasi

Penggunaan teknologi informasi atau digitalisasi telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai industri, termasuk industri perasuransian. Digitalisasi mengubah preferensi konsumen dalam mencari informasi dan memilih produk atau layanan asuransi. Pada sisi yang lain, digitalisasi juga membuka peluang bagi pelaku industri perasuransian untuk dapat memperluas jangkauan layanan, serta meningkatkan efisiensi dan daya saing pelaku industri perasuransian. Kondisi tersebut menuntut pelaku industri perasuransian untuk dapat beradaptasi agar mampu memanfaatkan perubahan tersebut. Untuk memanfaatkan peluang tersebut, sebagian pelaku industri perasuransian telah melakukan akselerasi penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran produk dan operasional perusahaan, antara lain dengan penguatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi, dan perluasan kerja sama dengan ekosistem digital. Upaya tersebut harus terus ditingkatkan karena perubahan di bidang digital ekonomi berlangsung sangat cepat sehingga industri asuransi harus dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Selain membuka peluang bagi pertumbuhan industri perasuransian, digitalisasi juga meningkatkan risiko siber (cyber risk) pada industri perasuransian. Risiko tersebut dapat berupa pencurian data dan gangguan terhadap operasional perusahaan. Risiko siber tersebut meningkat seiring dengan intensitas penggunaan teknologi digital oleh pelaku industri perasuransian. Oleh karena itu, akselerasi digitalisasi oleh pelaku industri perasuransian harus diimbangi dengan penguatan tata kelola dan manajemen risiko terkait penggunaan teknologi informasi. Selain itu, pengawasan berbasis teknologi informasi juga menjadi sangat penting untuk mitigasi potensi dampak negatif penggunaan teknologi informasi terhadap konsumen dan stabilitas industri.

2.6 Kompetisi yang Adil

Kompetisi usaha pada satu sisi dapat mendorong peningkatan efisiensi perusahaan dan kualitas layanan kepada konsumen. Tentunya hal tersebut dapat menguntungkan konsumen karena dapat memperoleh produk asuransi lebih terjangkau dengan kualitas layanan yang baik. Peningkatan efisiensi dan kualitas layanan juga dapat mendorong pertumbuhan industri dan meningkatkan daya saing industri perasuransian nasional. Namun, pada sisi yang lain kompetisi yang ketat dapat mendorong perusahaan untuk melakukan perilaku pasar yang dapat merugikan konsumen dan stabilitas industri, seperti penetapan tarif premi yang tidak sebanding dengan risiko yang ditanggung, pemberian komisi pemasaran yang tinggi untuk memperebutkan saluran pemasaran, dan kurangnya transparansi mengenai kondisi perusahaan serta produk dan layanan yang diberikan. Persaingan usaha yang tidak sehat dapat merugikan pelaku industri yang lain dan konsumen, yang pada akhirnya dapat mengganggu kinerja dan stabilitas industri.

Pengembangan industri perasuransian harus mempertimbangkan potensi dampak positif dan negatif dari kompetisi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Secara garis besar, kompetisi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri dengan tetap menjaga perlakuan yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan. Kompetisi yang adil memerlukan peran aktif pelaku usaha, yakni dengan menerapkan strategi kompetisi yang mengedepankan perilaku usaha yang bertanggung jawab. Kerangka pengaturan dan pengawasan dapat mendorong kompetisi yang sehat dan adil bagi segenap pemangku kepentingan.

2.7 Keseimbangan Kepentingan Konsumen dan Pelaku Usaha

Konsumen dan pelaku usaha pada dasarnya memiliki kesamaan kepentingan yakni memastikan perusahaan dapat memenuhi kewajiban kepada konsumen. Pemenuhan kewajiban perusahaan kepada konsumen dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga sangat berpengaruh positif terhadap kinerja dan stabilitas industri dalam jangka panjang. Namun, dalam praktiknya sangat mungkin terjadi perbedaan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha. Perbedaan kepentingan tersebut tidak terlepas dari perbedaan posisi perusahaan sebagai entitas bisnis yang menyediakan produk asuransi dan konsumen sebagai pengguna produk asuransi. Sebagai entitas bisnis, pelaku usaha asuransi memiliki kepentingan untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan. Kepentingan tersebut dapat mendorong perusahaan untuk berperilaku kurang adil kepada konsumen. Di sisi lain, konsumen memiliki kepentingan memperoleh harga yang rendah dan kerugian yang dialami dapat ditanggung oleh perusahaan. Kepentingan tersebut dapat menimbulkan moral hazard konsumen, baik pada saat permohonan penutupan asuransi maupun pada saat klaim.

Pengembangan industri asuransi harus dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha. Praktik bisnis asuransi sebenarnya telah memiliki prinsip usaha yang menjadi dasar keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha, yakni prinsip itikad terbaik (*utmost good faith*). Prinsip itikad terbaik menuntut perilaku yang jujur, transparan, dan adil oleh pelaku industri dan konsumen. Prinsip tersebut seharusnya diterapkan oleh pelaku industri dalam setiap proses bisnis perusahaan, baik sebelum maupun setelah dilakukan

kontrak antara perusahaan dan konsumen. Untuk mendorong perlindungan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan pengaturan dan pengawasan yang ditujukan untuk mendorong perilaku usaha yang adil bagi konsumen. Pengaturan dan pengawasan tersebut tentunya juga diimbangi dengan upaya mitigasi risiko fraud yang mungkin dilakukan oleh konsumen, serta tetap memberikan ruang bagi pelaku industri untuk pengembangan usaha.

2.8 Kontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Industri perasuransian setidaknya memiliki dua peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, yakni sebagai sarana perlindungan atas risiko bagi individu dan badan usaha, serta sebagai sumber dana untuk investasi. Sebagai sarana perlindungan risiko, jenis risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi cukup beragam, baik yang terkait dengan individu maupun badan usaha. Selain itu, jenis industri yang menggunakan produk asuransi juga beragam, seperti keuangan, properti, konstruksi, transportasi, perkebunan, dan pertambangan. Sebagai sarana perlindungan atas risiko, industri asuransi secara tidak langsung turut serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebagai sumber dana, perusahaan asuransi menempatkan aset yang dikelolanya pada berbagai instrumen investasi seperti deposito, surat berharga negara, efek bersifat utang korporasi, dan saham. Investasi tersebut merupakan sumber dana bagi pengembangan bisnis dan pembangunan nasional.

Keragaman sektor industri yang menggunakan produk asuransi dan penempatan aset industri asuransi pada berbagai jenis instrumen investasi mengindikasikan bahwa industri perasuransian memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Namun, peran industri perasuransian masih relatif kecil, yang tercermin dari tingkat penetrasi asuransi yang masih berkisar 3,5% pada tahun 2021 dan bahkan mengalami penurunan menjadi 2,7% pada tahun 2022. Oleh karena itu, upaya pengembangan dan penguatan peranan industri perasuransian terhadap pertumbuhan ekonomi masih perlu terus ditingkatkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan melalui dukungan industri asuransi terhadap pengembangan sektor industri prioritas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik melalui penyediaan produk asuransi yang sesuai kebutuhan maupun melalui penempatan investasi pada sektor-sektor tersebut.

2.9 Pemenuhan Standar internasional

Industri keuangan, termasuk perasuransian merupakan salah satu industri yang memiliki peranan penting terhadap perekonomian. Industri asuransi berfungsi mengelola risiko dan mengelola dana masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan perusahaan perasuransian dapat memenuhi kewajibannya kepada konsumen. Hal tersebut menjadi motivasi bagi otoritas di berbagai negara untuk mengatur industri perasuransian secara ketat, baik dari aspek prudensial maupun aspek perilaku pasar. Industri perasuransian juga termasuk salah satu industri yang terbuka dengan kehadiran pelaku industri global. Oleh karena itu, standardisasi praktik, pengaturan dan pengawasan industri perasuransian secara internasional memiliki peran penting untuk mendorong praktik bisnis yang sesuai dengan international best practices.

Keberadaan international standard setting bodies di industri perasuransian memiliki peranan penting dalam memberikan acuan pedoman praktik, pengaturan, dan pengawasan berdasarkan best practices untuk mendorong transparansi, stabilitas, dan konsistensi di sektor perasuransian. Di sektor perasuransian telah terdapat beberapa organisasi yang menerbitkan standar internasional, baik yang sifatnya khusus untuk sektor perasuransian maupun yang sifatnya lintas sektor keuangan, seperti International Association of Insurance Supervisors (IAIS), Islamic Financial Services Board (IFSB), Internasional Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation, Financial Services Board (FSB), dan The Financial Action Task Force on Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism.

Secara garis besar, ruang lingkup standar atau pedoman internasional yang telah ada untuk sektor perasuransian mencakup aspek pelaporan keuangan, prudensial, dan perilaku pasar. Standar-standar tersebut harus menjadi acuan dalam pengembangan industri perasuransian di Indonesia agar selaras dengan best practices, mendorong daya saing industri, dan mampu mengantisipasi dampak perubahan yang terjadi di tingkat global.

Bab 3

Analisis Kesenjangan Industri Asuransi dan Strategi Penyempitan Kesenjangan

3.1 Struktur Pasar

Jumlah perusahaan asuransi yang memiliki izin usaha untuk beroperasi di Indonesia per 31 Desember 2022 (data *unaudited*) adalah 136 perusahaan yang terdiri dari 52 perusahaan asuransi jiwa, 72 perusahaan asuransi umum, 7 reasuransi, 5 asuransi sosial dan wajib (tidak termasuk perusahaan penunjang usaha asuransi, aktuaria, dan agen asuransi). Premi/kontribusi industri asuransi 38,98% berasal dari asuransi jiwa, 16,03% berasal dari asuransi umum, dan 45% asuransi social dan wajib. Perusahaan asuransi jiwa didominasi oleh perusahaan *joint venture* dengan m*arket share* sebesar 69,1%. Hal tersebut berbanding terbalik dengan industri asuransi umum dimana *market share* sebesar 75,6% didominasi oleh perusahaan asuransi lokal. Dengan demikian, perlu memperkuat penerapan standar internasional dengan tetap mempertimbangkan karakteristik pasar Indonesia.

Skala industri asuransi syariah di Indonesia masih kecil dibanding industi asuransi konvensional. Dari data perusahaan asuransi di atas, terdapat 29 perusahaan asuransi jiwa syariah, 25 perusahaan asuransi umum syariah, dan 4 perusahaan reasuransi syariah (termasuk unit syariah). Berdasarkan data per 31 Desember 2022, premi asuransi konvensional mencapai *market share* sebesar 50,32%, premi asuransi sosial dan wajib sebesar 45%, dan premi asuransi syariah sebesar 4,76%. Angka tersebut menunjukkan mengindikasikan bahwa peluang pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia masih sangat besar. Selain itu, belum terdapat asuransi sosial dan asuransi wajib berdasarkan prinsip syariah. Atas hal tersebut diperlukan penguatan peran asuransi syariah di Indonesia.

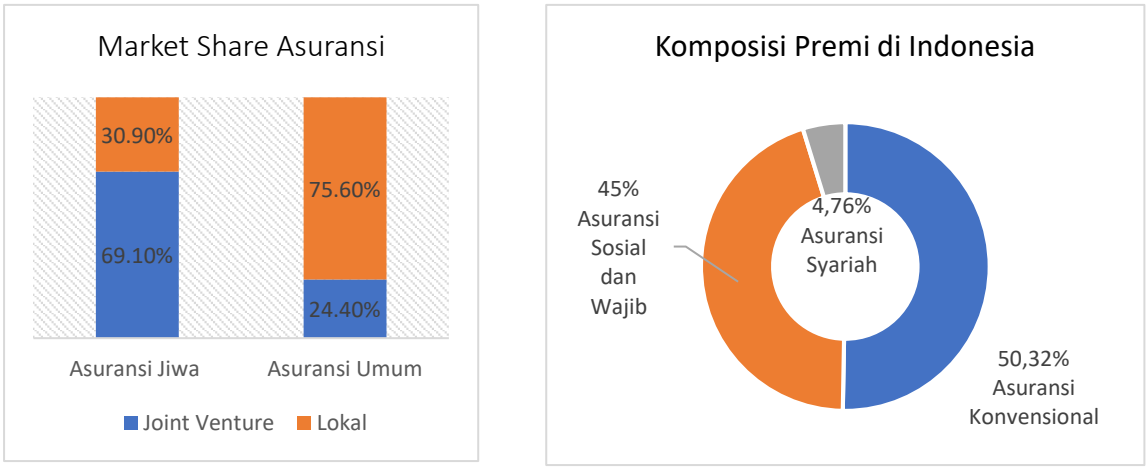

Grafik 3.1 *Market Share* Industri Asuransi dan Komposisi Premi di Indonesia

Sumber: OJK, diolah (2023)

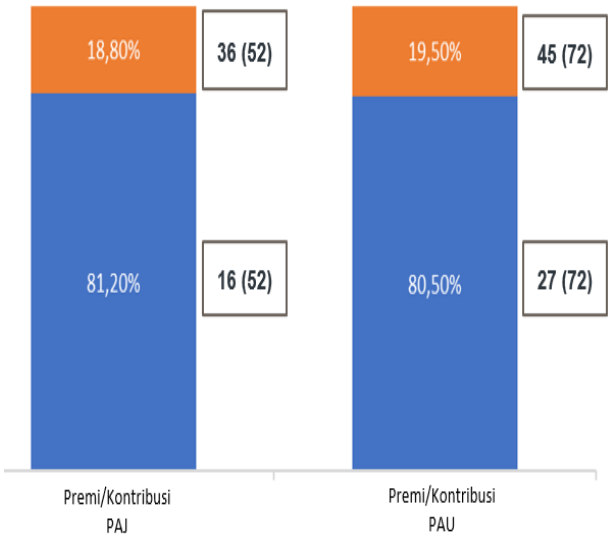

Grafik 3.2 Sebaran Pelaku Berdasarkan Premi

Sumber: OJK, diolah (2023)

Berdasarkan data yang dimiliki OJK, sebagian besar perusahaan memiliki ukuran usaha yang sangat kecil, baik industri asuransi umum maupun industri asuransi jiwa. Sebagian besar premi (lebih dari 80%) di industri asuransi hanya dimiliki sebagian kecil oleh pelaku industri asuransi.

Grafik di samping menunjukkan bahwa sebanyak 69,2% jumlah perusahaan asuransi jiwa (36) dan 62,5% dari jumlah perusahaan asuransi umum (45) hanya berkontribusi kurang dari 20% total premi/kontribusi industri. Untuk itu diperlukan penguatan kapasitas perusahaan dan konsolidasi industri.

Berdasarkan hasil survei OJK terhadap industri perasuransian tahun 2023, saluran distribusi yang paling banyak dimiliki oleh industri saat ini (dengan komposisi di atas 85%) adalah *direct marketing, broker* (pialang asuransi), dan keagenan. Namun demikian, sebagian besar pelaku industri perasuransian berencana untuk meningkatkan jumlah pemasaran melalui saluran *e-commerce*, *telemarketing* dan badan usaha selain bank. Sebesar 55% pelaku industri perasuransian akan menjadikan saluran digital sebagai fokus perusahaan dalam usaha pemasarannya. Beberapa pelaku industri asuransi berencana mengembangkan digitalisasi dengan cara berinvestasi dalam teknologi digital, meningkatkan fitu-fitur yang tersedia pada *platform*, bekerja sama dengan perusahaan digital, membuat portal pelanggan, dan hal lainnya yang dapat membantu pengembangan digitalisasi.

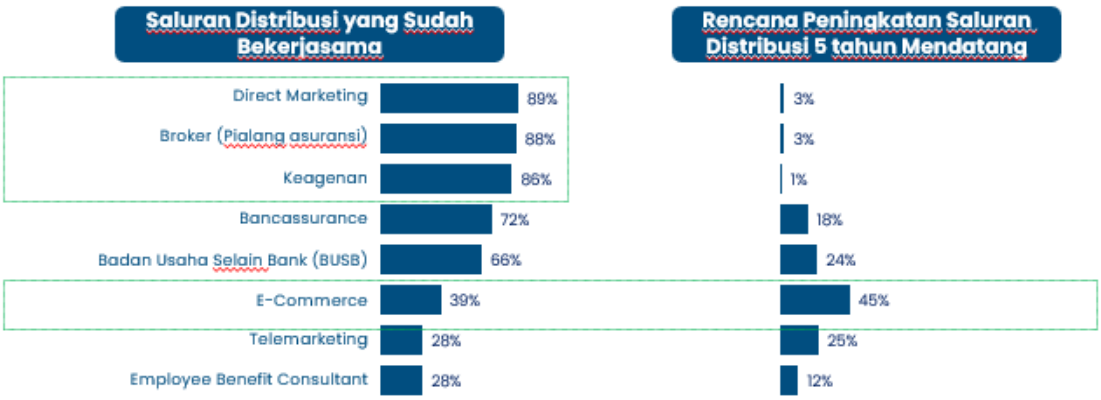

Grafik 3.3 Saluran Distribusi dan Rencana Lima Tahun Mendatang

Sumber: OJK, diolah (2023)

Perkembangan teknologi informasi memungkinkan perusahaan asuransi untuk memasarkan produk asuransi secara digital baik melalui situs website, *marketplace*, sosial media, dan *platform*

lainnya. Peran teknologi tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan asuransi jiwa lokal dan pelaku industri asuransi syariah untuk meningkatkan *market share* di Indonesia. Rendahnya *market share* asuransi syariah dapat disebabkan beberapa faktor seperti rendahnya tingkat literasi masyarakat, terbatasnya akses masyarakat untuk membeli produk asuransi, dan keterbatasan produk asuransi yang memenuhi semua segmen. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim namun produk asuransi syariah belum terlalu dikenal oleh masyarakat. Pelaku industri asuransi syariah dapat bekerja sama dengan produk yang terintegrasi dengan bisnis halal untuk meningkatkan akses masyarakat dan menciptakan produk asuransi syariah yang lebih dapat menjangkau banyak nasabah.

3.2 Pertumbuhan Industri

Industri perasuransian secara umum mengalami pertumbuhan yang baik. Hal ini tercermin antara lain dari pertumbuhan premi industri asuransi selama 5 tahun terakhir yang mencapai sebesar CAGR 1,89%. Pertumbuhan yang dicapai oleh industri asuransi tersebut di atas terjadi baik pada asuransi konvensional maupun asuransi syariah. Dalam 5 tahun terakhir, premi asuransi konvensional tumbuh sebesar 0,9%, sedangkan kontribusi atau premi asuransi syariah tumbuh sebesar 15,7 %. Namun, *market share* kontribusi atau premi asuransi syariah masih sangat kecil dibandingkan dengan premi industri asuransi konvensional (tidak termasuk asuransi sosial dan asuransi wajib), yakni hanya sebesar 15,51 % pada tahun 2022 atau sebesar Rp27.571.401.

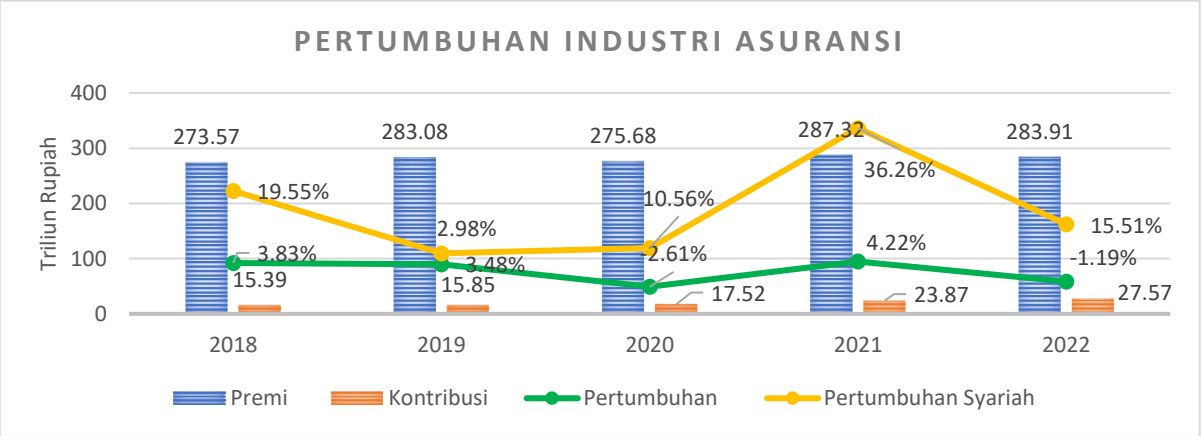

Grafik 3.4 Pertumbuhan Premi dan Kontribusi di Indonesia (2018-2022)

Sumber: OJK, diolah (2023)

Meskipun mengalami pertumbuhan, peranan industri asuransi terhadap perekonomian nasional relatif stagnan. Kondisi tersebut terlihat antara lain dari perkembangan tingkat penetrasi asuransi yang hanya mengalami pertumbuhan dari sebesar 2.81% di tahun 2019 menjadi sebesar 2,82% di tahun 2022 (termasuk asuransi sosial/wajib). Penetrasi asuransi di Indonesia juga relatif rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Berdasarkan data dalam ASEAN *Insurance Surveillance Report* 2022 (tidak termasuk asuransi wajib/sosial), pada tahun 2021 penetrasi asuransi Indonesia sebesar 1,4%, Vietnam 2,2%, Filipina 2,5%, Malaysia 3,8%, Thailand 4,6%, dan Singapore 12,5%.

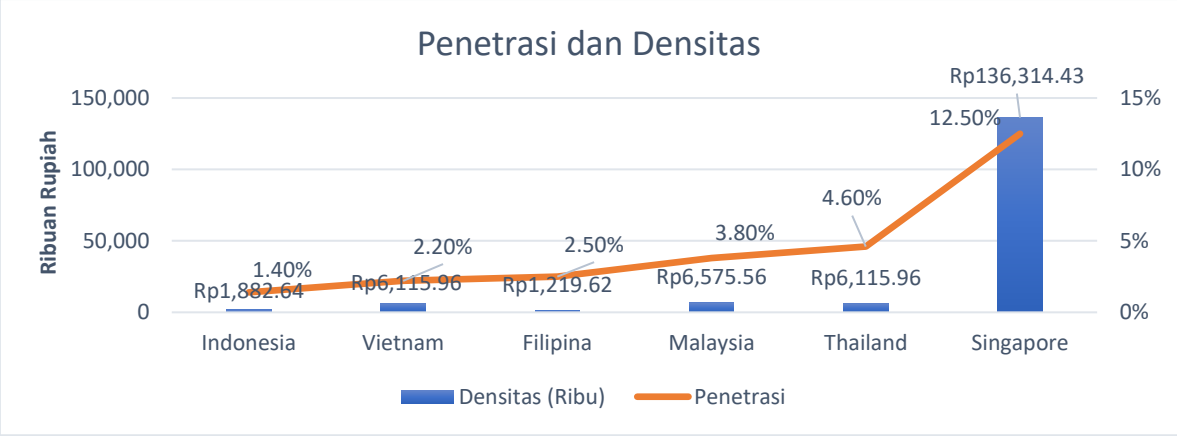

Grafik 3.5 Penetrasi dan Densitas di sebagian negara ASEAN (2022)

Sumber: OJK, diolah (2023)

Densitas asuransi mengalami peningkatan dari sebesar Rp.1.551.026 di tahun 2018 menjadi sebesar Rp2.006.214. Meskipun secara nominal densitas asuransi mengalami peningkatan, namun angka tersebut tergolong rendah. Berdasarkan data dalam ASEAN *Insurance Surveillance Repot* 2022 (tidak termasuk asuransi wajib/sosial), pada tahun 2021 densitas asuransi Indonesia sebesar Rp.1.882.636, Brunei Rp.6.115.960, Filipina Rp.1.354.763, Malaysia Rp.6.575.558, Thailand Rp.6.115.960, dan Singapore Rp.136.314.431.

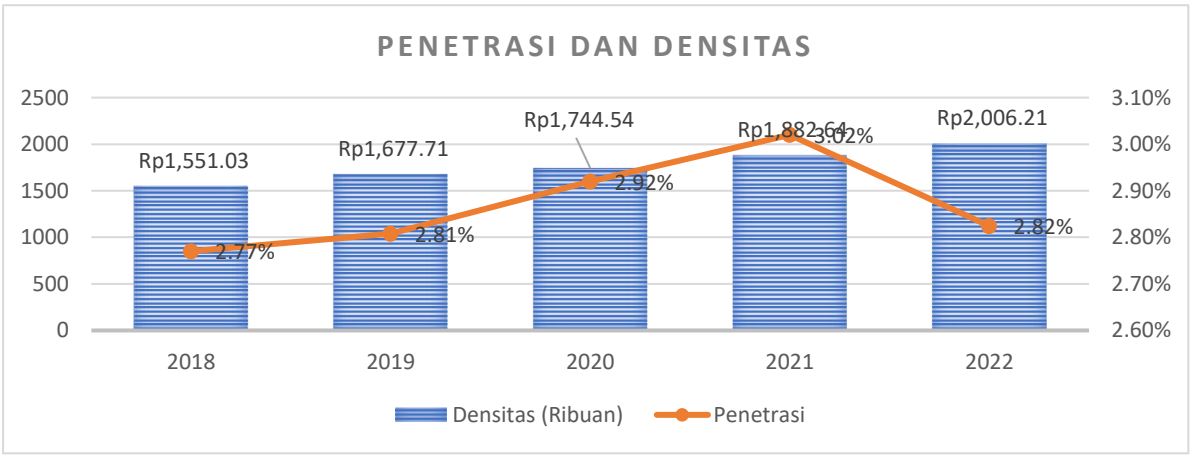

Grafik 3.6 Penetrasi dan Densitas di Indonesia (2018-2022)

Sumber: OJK, diolah (2023)

Selain tercermin dari tingkat penetrasi dan densitas, peningkatan peranan industri asuransi terhadap perekonomian juga terlihat dari pertumbuhan tingkat inklusi asuransi atau persentase masyarakat yang menggunakan produk asuransi. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), tingkat inklusi asuransi Indonesia mengalami pertumbuhan dari sebesar 13,15% pada tahun 2019 menjadi sebesar 16,63% pada tahun 2022. Namun terdapat kesenjangan yang cukup besar antara tingkat inklusi asuransi dengan tingkat literasi asuransi. Berdasarkan SNLIK, tingkat literasi asuransi sebesar 19,40% pada tahun 2019 dan 31,72% pada tahun 2022.

Tingkat penetrasi dan inklusi asuransi yang masih rendah mengindikasikan peluang pertumbuhan asuransi di Indonesia masih sangat besar. Rendahnya penetrasi asuransi tersebut

dapat disebabkan beberapa faktor seperti tingkat literasi asuransi yang rendah, keterbatasan jangkauan pemasaran perusahaan asuransi, ketidaksesuaian produk dan layanan asuransi dengan kebutuhan masyarakat, keterbatasan kapasitas industri asuransi untuk menanggung risiko, dan keterbatasan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengembangan industri yang dapat diarahkan untuk meningkatkan literasi masyarakat, perluasan jangkauan pemasaran, inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, dan peningkatan kapasitas pelaku industry.

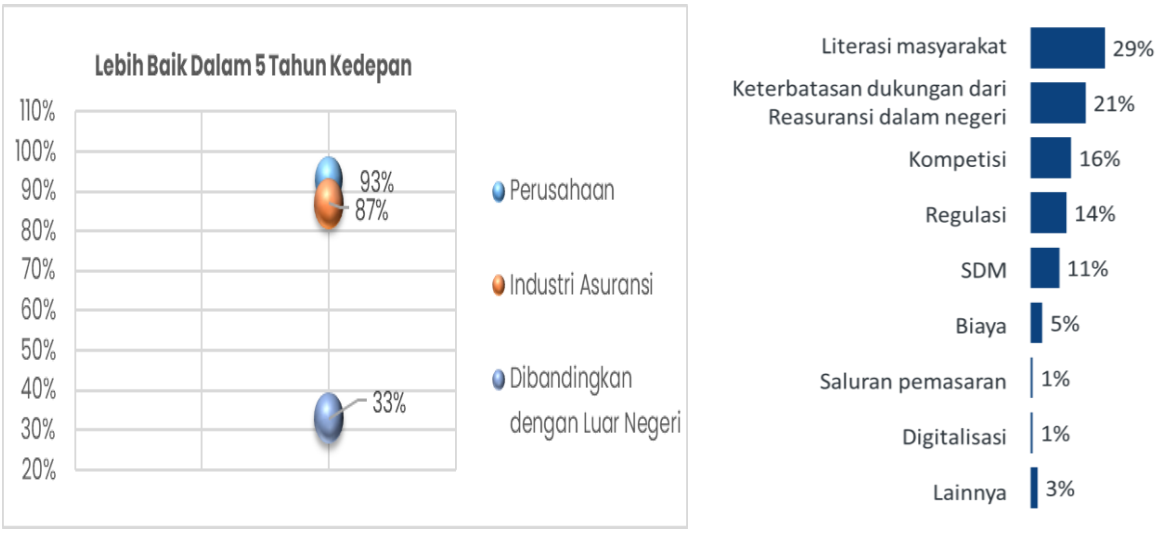

Grafik 3.7 Persepsi Pertumbuhan Industri dan Tantangannya

Sumber: OJK, diolah (2023)

Berdasarkan hasil survei OJK terhadap industri perasuransian tahun 2023, dalam 5 (lima) tahun ke depan, 93% pelaku industri perasuransian optimis bahwa perusahaan mereka akan bertumbuh lebih baik. Namun 33% pelaku industri perasuransian mempunyai persepsi bahwa pertumbuhan industri asuransi di Indonesia tidak sebaik pertumbuhan di luar negeri. Dalam usaha meningkatkan pertumbuhan industri perasuransian, terdapat 2 (dua) tantangan utama yaitu literasi masyarakat dan keterbatasan dukungan dari reasuransi dalam negeri. Rendahnya literasi masyarakat menjadi tantangan baik untuk pelaku industri perasuransian maupun bagi OJK. Adapun seluruh perusahaan reasuransi membutuhkan regulasi dan *enforcement* yang benar untuk mencapai ekspektasi atas pertumbuhan industri asuransi dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Gambar 3.8 Fokus Industri Asuransi dalam 5 tahun ke depan

Sumber: OJK, diolah (2023)

Terdapat 5 (lima) strategi utama untuk mencapai pertumbuhan industri perasuransian selama 5 (lima) tahun mendatang, yaitu memulai sistem digitalisasi (25%), penguatan ekosistem (24%), pembukaan jalur pemasaran baru (17%), meningkatkan jumlah pemasaran (17%), dan penguatan permodalan (11%). Strategi terbesar digitalisasi juga memengaruhi strategi lainnya seperti penguatan ekosistem, jalur pemasaran, dan jumlah pemasar yang dapat dilakukan melalui teknologi informasi.

3.3 Tingkat Kesehatan

A. *Risk Based Capital* (RBC)

RBC dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi memiliki modal yang cukup untuk menutupi risiko yang dihadapi. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan menjaga stabilitas industri asuransi secara keseluruhan.

Proses RBC melibatkan penilaian risiko yang dilakukan oleh perusahaan asuransi terhadap portofolio aset, kewajiban, dan risiko operasional. Perusahaan asuransi harus menghitung jumlah modal yang sesuai dengan risiko yang dihadapi dan memastikan bahwa modal tersebut memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh OJK. Bagi pemegang polis, memahami tingkat kepatuhan RBC perusahaan asuransi dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan dalam memilih penyedia asuransi yang aman dan andal.

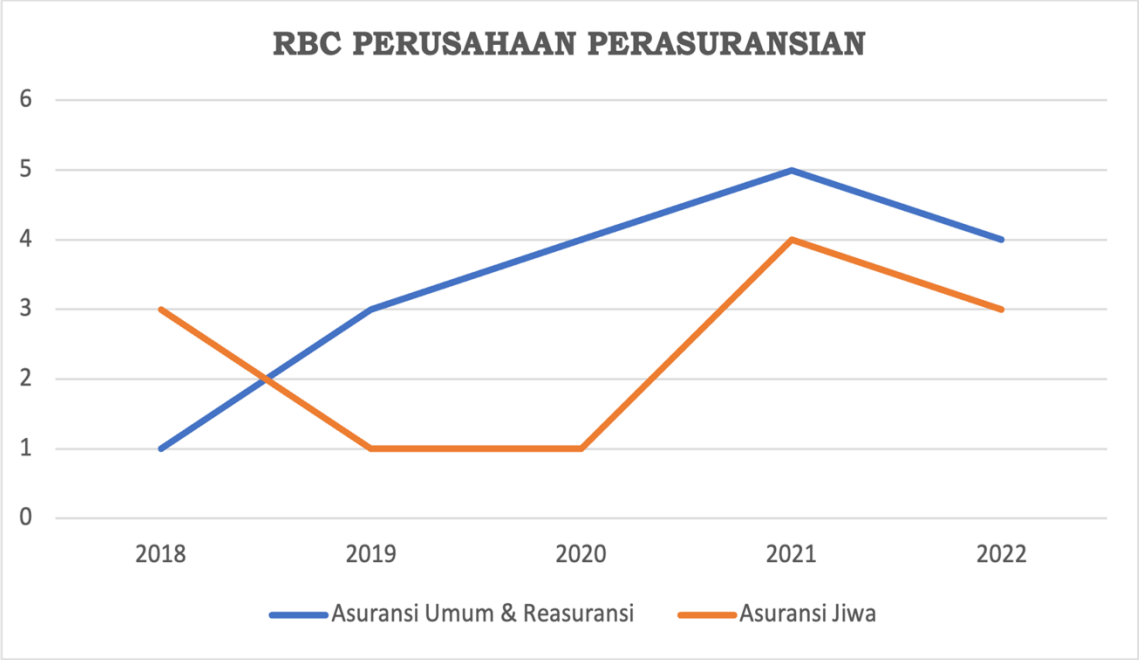

Gambar 3.9 RBC Perusahaan Perasuransian Tahun 2018-2022

Sumber: OJK, diolah (2023)

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa secara umum industri asuransi jiwa, asuransi umum, dan reasuransi Indonesia mempunyai tingkat kesehatan keuangan yang baik dengan rata-rata pencapaian rasio solvabilitas di atas 120%, sedangkan industri asuransi jiwa, asuransi umum, dan reasuransi Indonesia yang belum dapat memenuhi batas minimum rasio

solvabilitas cenderung sedikit. Dimana pada 2022 hanya terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang memiliki tingkat RBC di bawah120% atau hanya sebesar 5.6%

B. Rasio Kecukupan Investasi (RKI)

RKI menggambarkan hubungan antara aset investasi perusahaan asuransi dengan total kewajiban atau klaim yang diharapkan. Rasio ini memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan asuransi mampu memenuhi kewajiban finansialnya dengan menggunakan pendapatan dari investasi yang dihasilkan.

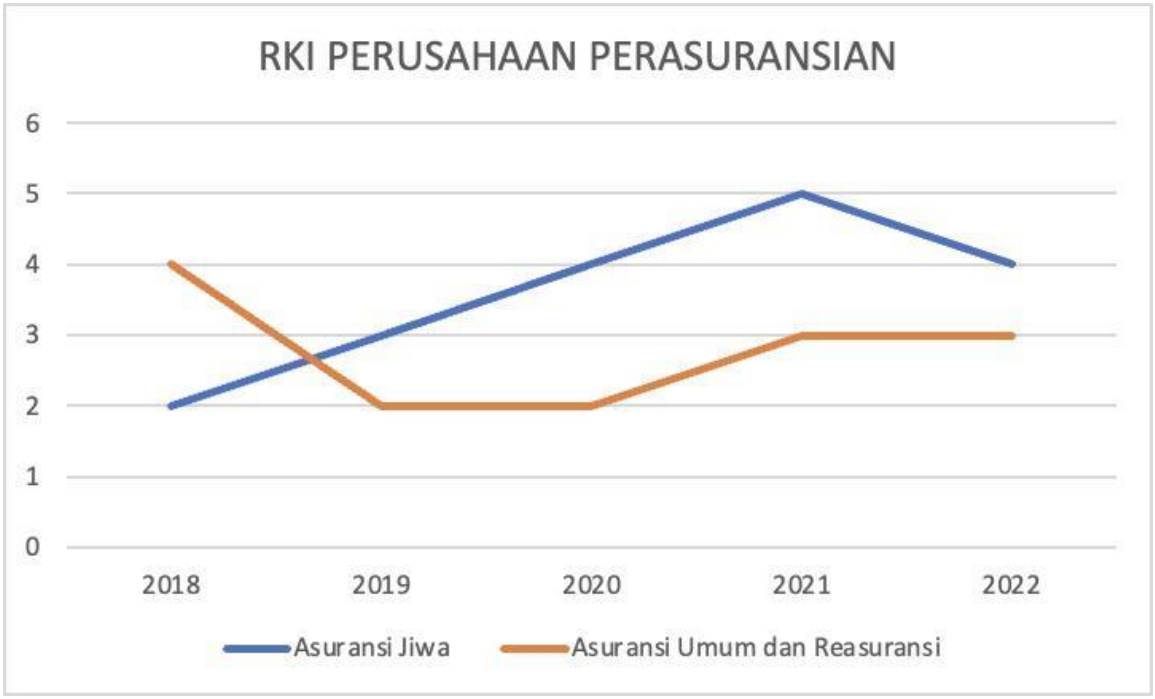

Gambar 3.10 RKI Perusahaan Perasuransian Tahun 2018-2022

Sumber: OJK, diolah (2023)

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa 2 (dua) perusahaan pada tahun 2018 memiliki tingkat RKI dibawah 100%, pada tahun 2022 terdapat 6 (enam) perusahaan yang memiliki tingkat RKI dibawah 100% atau hanya mencapai 32% dari seluruh jumlah perusahaan.

C. Ekuitas

Ekuitas mencerminkan sisa nilai yang dimiliki oleh pemegang saham setelah memenuhi semua kewajiban. Jumlah ekuitas perusahaan asuransi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka panjang dan memberikan imbal hasil kepada pemegang saham. Selain itu, ekuitas perusahaan asuransi juga memberikan indikasi tentang stabilitas keuangan perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi klaim dari pemegang polis asuransi. Bagi investor, ekuitas perusahaan asuransi adalah salah satu indikator kunci dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dan potensi pertumbuhan di masa depan. Pertumbuhan ekuitas yang konsisten dan meningkat biasanya merupakan tanda positif bahwa perusahaan memiliki manajemen yang baik dan mampu menghasilkan laba yang berkelanjutan.

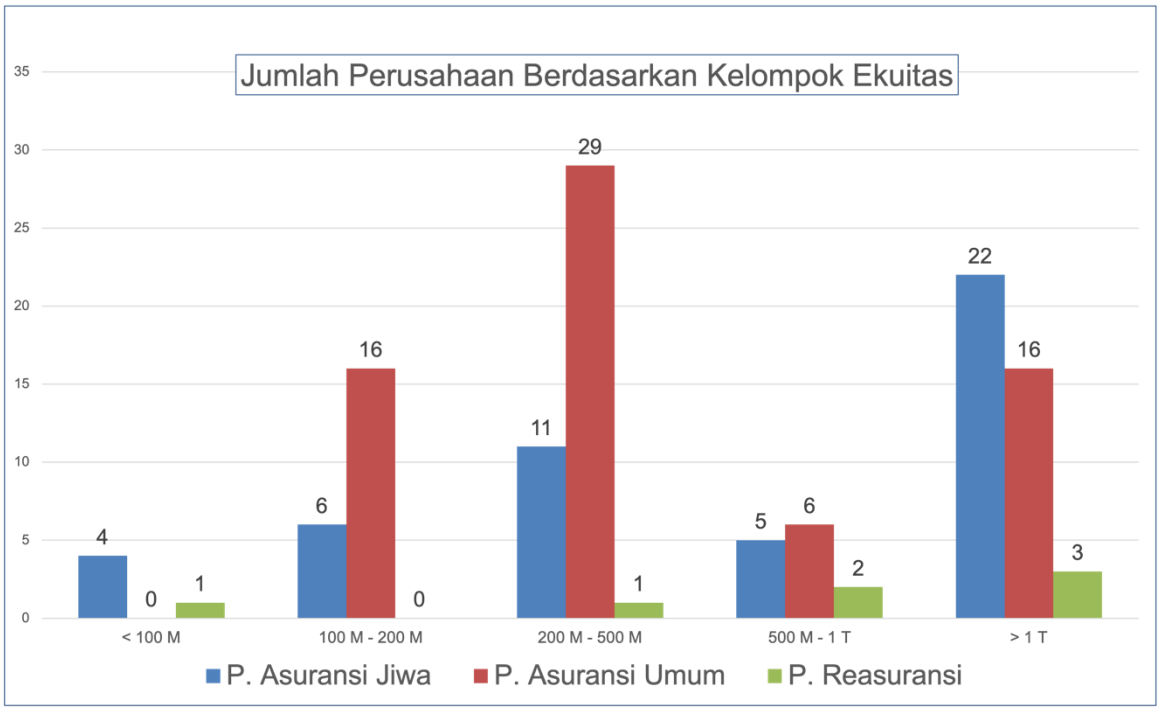

Gambar 3.11 Jumlah Perusahaan Berdasarkan Kelompok Ekuitas

Sumber: OJK, diolah (2023)

Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 38 (tiga puluh delapan) perusahaan perasuransian dari total keseluruhan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) perusahaan perasuransian, yang memenuhi dan hanya 1 perusahaan reasuransi yang dapat memenuhi kebijakan baru terkait batas minimal ekuitas asuransi sebesar Rp.500.000.000.000,00 dan Rp.1.000.000.000.000,00 dan ekuitas reasuransi sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 dan Rp.2.000.000.000.000,00 yang direncakan akan ditetapkan pada tahun 2026 dan tahun 2028. Maka dari itu, penyiapan strategi konsolidasi dalam rangka pemenuhan modal dinilai sangat diperlukan.

3.4 Jangkauan Layanan

A. Asuransi Konvensional

Gambar 3.1. Peta Indonesia

Terdapat beberapa risiko utama yang dihadapi oleh Indonesia salah satunya adalah risiko kematian yang menjadi isu nasional, namun masih kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, kekurangan sumber daya manusia yang terlatih, dan infrastruktur yang terbatas. Selanjutnya terdapat masalah ketimpangan akses di seluruh wilayah, terutama di daerah pedesaan.

Dari sisi asuransi, pertumbuhan industri asuransi umum di Indonesia telah menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini tercermin dalam peningkatan premi bruto yang dikumpulkan oleh perusahaan asuransi umum di Indonesia. Namun, penting untuk dicatat bahwa pemerataan akses dan manfaat asuransi umum pada tahun 2022 masih menjadi tantangan di Indonesia, khususnya daerah di Kalimantan Timur yang tercatat sebesar 1,4% dan Bali sebesar 1,7% dari total pendapatan premi asuransi umum. Sementara persentase pendapatan premi per wilayah terbesar diperoleh DKI Jakarta sebesar 63% dari total pendapatan premi.

Meskipun pertumbuhan industri asuransi jiwa tetap tumbuh, tantangan dalam pemerataan akses masih muncul, seperti persentase pendapatan premi asuransi jiwa tahun 2022 terbesar di DKI Jakarta sebesar 49%, sementara setiap provinsi lainnya masih di bawah 15%. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemerataan akses terhadap asuransi jiwa di Indonesia antara lain kesenjangan geografis, kesadaran masyarakat yang diakibatkan edukasi keuangan yang kurang, dan harga premi yang sesuai. Hal ini didukung juga oleh belum fokusnya perusahaan perasuransian yang ekspansi keluar pulau Jawa, sehingga dibutuhkan strategi pemenuhan gap agar pelayanan asuransi dapat merata di seluruh Nusantara.

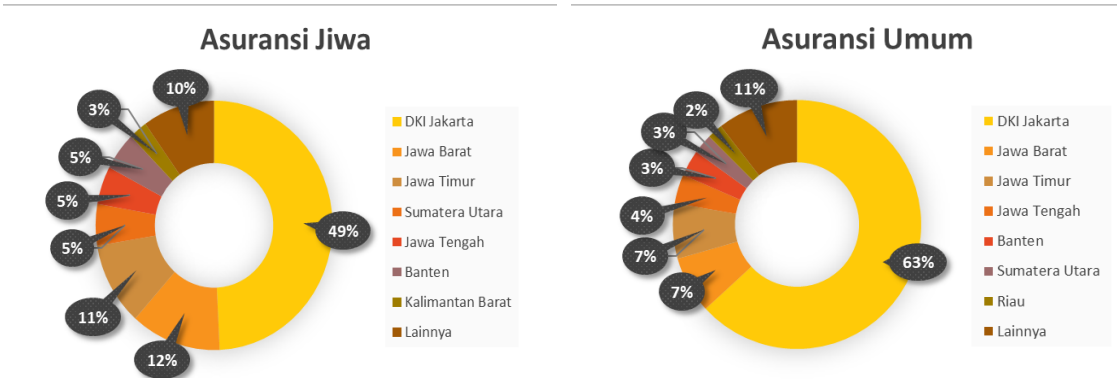

Grafik 3.12 Sebaran Pendapatan Premi Asuransi Jiwa dan Asuransi Umum Berdasarkan Provinsi Tahun 2022

Sumber: OJK, diolah

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan OJK terhadap industri perasuransian pada tahun 2023, dalam 5 tahun ke depan pelaku industri masih memfokuskan pemasaran asuransi terhadap Pulau Jawa diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Hal ini didukung juga dengan industri asuransi yang mempunyai sebaran kantor cabang yang berkonsentrasi di Pulau Jawa (lihat grafik 3.13).

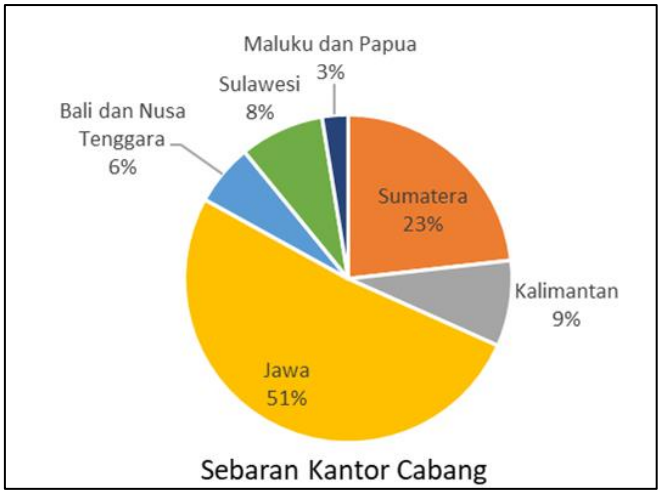

Grafik 3.13 Sebaran Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan Asuransi Tahun 2022

Sumber: OJK, diolah

B. Asuransi Syariah

Untuk perusahaan asuransi syariah, secara geografis serupa dengan asuransi konvensional, namun pemerataan akses terhadap asuransi syariah masih menjadi tantangan. Hal ini terlihat dari pendapatan kontribusi asuransi syariah yang memiliki konsistensi dengan asuransi syariah yang lebih banyak di Pulau Jawa salah satunya di lokasi DKI Jakarta.

Pendapatan kontribusi perusahaan asuransi syariah meskipun belum semaksimal dibandingkan pendapatan premi asuransi konvensional, diharapkan dapat ditingkatkan pertumbuhan asuransi syariah dimaksud. Sebagai contoh, provinsi di Aceh memiliki potensi asuransi syariah cukup besar karena sebagian besar beragama Islam, tapi masih memiliki pendapatan premi yang terlihat rendah. Hal ini memiliki kemungkinan belum terdapatnya perusahaan asuransi yang ekspansi ke daerah tertentu, sehingga potensi untuk menaikkan potensi asuransi syariah di Indonesia masih perlu ditingkatkan.

3.5 Penempatan Investasi

A. Asuransi Konvensional

Dalam periode 2018 - 2022, suku bunga Bank Indonesia (BI) telah mengalami pergerakan dengan rata-rata lima tahun terakhir terjadi penurunan sebesar 2,15% dari 6% pada tahun 2018 menjadi 5,50% pada tahun 2022. Sementara pergerakan pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam lima tahun terakhir juga mengalami kenaikan sebesar 2,55%, meskipun terdapat beberapa fluktuasi di angka 6.194,92 pada tahun 2018 naik menjadi 6.850,52 pada tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa pasar saham Indonesia cukup stabil dan juga diprediksi akan dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan investor asing yang diharapkan akan memasuki pasar saham karena melebarnya arus masuk modal asing.

Berkaitan dengan investasi pada perasuransian, tingkat pertumbuhan investasi perusahaan asuransi konvensional rata-rata periode 2018-2022 mencapai 3,52%. Secara umum, total

investasi perusahaan asuransi konvensional terbesar berasal dari investasi perusahaan asuransi jiwa sebesar Rp 517,08 triliun atau 82,29%, sementara investasi dari perusahaan asuransi umum sebesar Rp 92,88 triliun atau 1,78% dan perusahaan reasuransi sebesar Rp18,44 triliun atau 2,93%. Berkaitan dengan hasil investasi perusahaan asuransi jiwa konvensional mengalami sedikit pergerakan khususnya di tahun 2022 yang turun menjadi 3,95% dari sebelumnya sebesar 5,26% di tahun 2021 dan hasil investasi perusahaan asuransi umum dan reasuransi konvensional juga mengalami pergerakan yang menurun hingga tahun 2022 sebesar 5,16%. Penurunan dalam hasil investasi asuransi umum dan reasuransi tersebut terjadi pada tahun 2020 yaitu investasi saham yang turun signifikan dari sebesar Rp 167,6 miliar di tahun 2019 menjadi sebesar Rp19,83 miliar di tahun 2020. Melihat dari grafik di bawah, *Return on Investment* (ROI) asuransi jiwa konvensional cenderung meningkat hingga tahun 2021, namun mengalami penurunan di tahun 2022, sementara untuk ROI asuransi umum dan reasuransi konvensional, cenderung mengalami pergerakan yang menurun hingga tahun 2022. Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa dimana risiko yang dipertanggungkan untuk jangka panjang memiliki *return* rata-rata di bawah *BI rate*, sehingga diperlukan penguatan strategi investasi dan kapabilitas untuk menaikkan imbal hasil investasi pada masa mendatang.

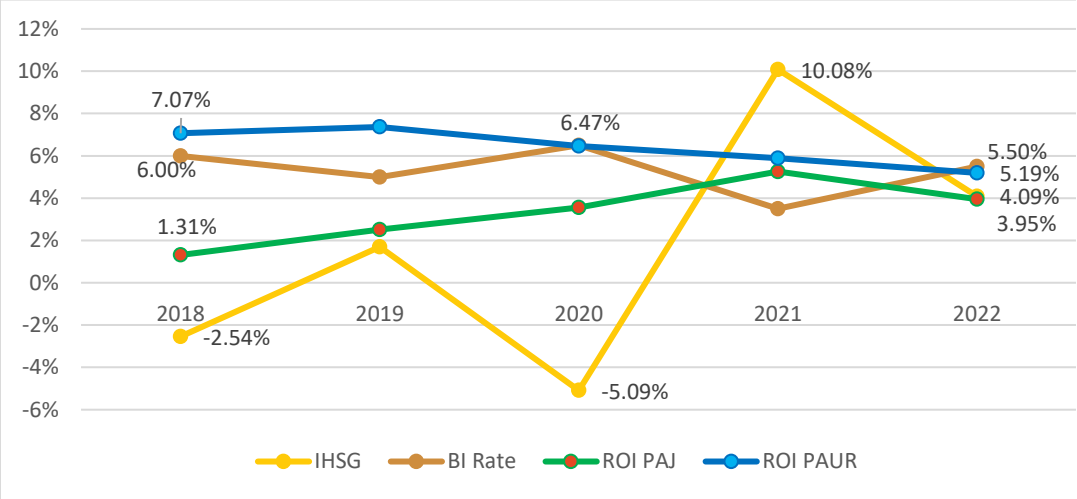

Grafik 3.14 Perbandingan Pertumbuhan IHSG dan Suku Bunga Bank Indonesia terhadap *Return On Investment (ROI)* Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional dan ROI Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi Konvensional Tahun 2018 - 2022

Sumber:
1. OJK, diolah;
2. Bank Indonesia, diolah

Dalam periode 2018-2022 investasi pada asuransi jiwa, asuransi umum dan reasuransi mengalami pertumbuhan yang cukup baik yaitu masing-masing sebesar 11,45%, 29,13%, dan 63,52%. Investasi pada 2018 dan 2022 asuransi jiwa naik dari Rp463,96 triliun menjadi Rp517,08 triliun, investasi pada asuransi umum naik dari Rp71,92 triliun menjadi Rp92,88 triliun, serta investasi pada reasuransi naik dari Rp11,27 triliun menjadi Rp18,54 triliun pada tahun 2022.

Pertumbuhan investasi asuransi jiwa tahun 2018 didominasi oleh investasi pada reksa dana, saham, dan SBN, sementara tahun 2022 terdapat beberapa pergerakan investasi. Perusahaan

asuransi jiwa mengalami pergeseran portofolio investasi reksa dana sebesar 16,26% dari sebesar 36,02% tahun 2018 menjadi 19,76% tahun 2022. Investasi pada saham juga mengalami hal yang sama yaitu penurunan sebesar 1,31% dari 30,47% pada tahun 2018 menjadi 29,16% pada 2022. Salah satu perubahan tersebut disebabkan adanya perubahan kebijakan tingkat investasi pada tahun 2017 di mana terdapat kewajiban investasi di SBN secara bertahap sehingga terdapat peningkatan sebesar 12,75% dari tahun 2018 sebesar 13,76% menjadi sebesar 26,51% di tahun 2022.

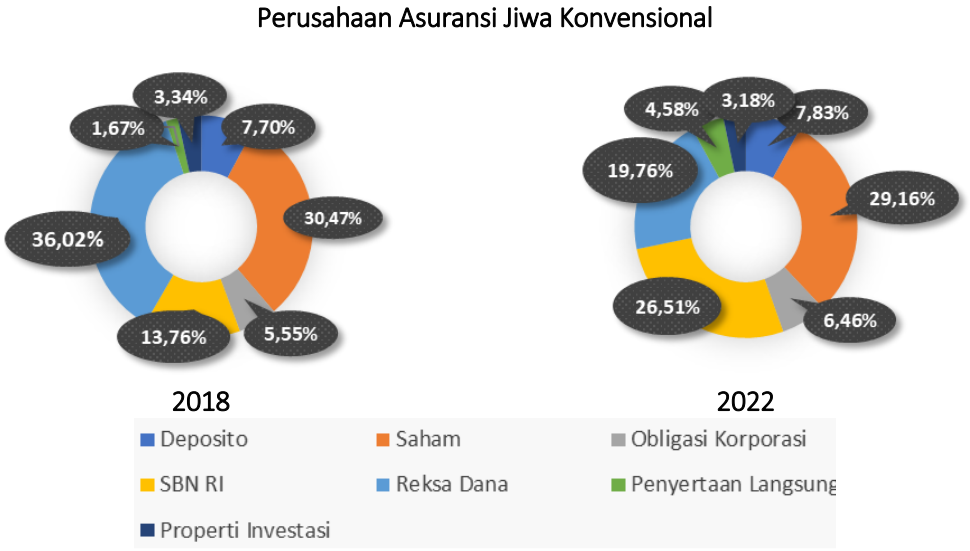

Grafik 3.15 Persentase Portofolio Investasi Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional Tahun 2018 dan Tahun 2022

Sumber: OJK, diolah

Pertumbuhan investasi asuransi umum dan reasuransi didominasi oleh investasi pada SBN, deposito, dan reksa dana. Perusahaan asuransi umum dan reasuransi mengalami penurunan investasi deposito sebesar 10,01%, dari sebesar 35,75% tahun 2018 menjadi 24,74% tahun 2022. Investasi pada reksa dana juga mengalami hal yang sama yaitu penurunan sebesar 4,58% dari 22,03% pada tahun 2018 menjadi 17,45% pada 2022. Salah satu perubahan tersebut juga disebabkan adanya perubahan kebijakan tingkat investasi pada tahun 2017 pada SBN sebesar 16,09% dari sebelumnya sebesar 13,67% menjadi sebesar 29,76%.

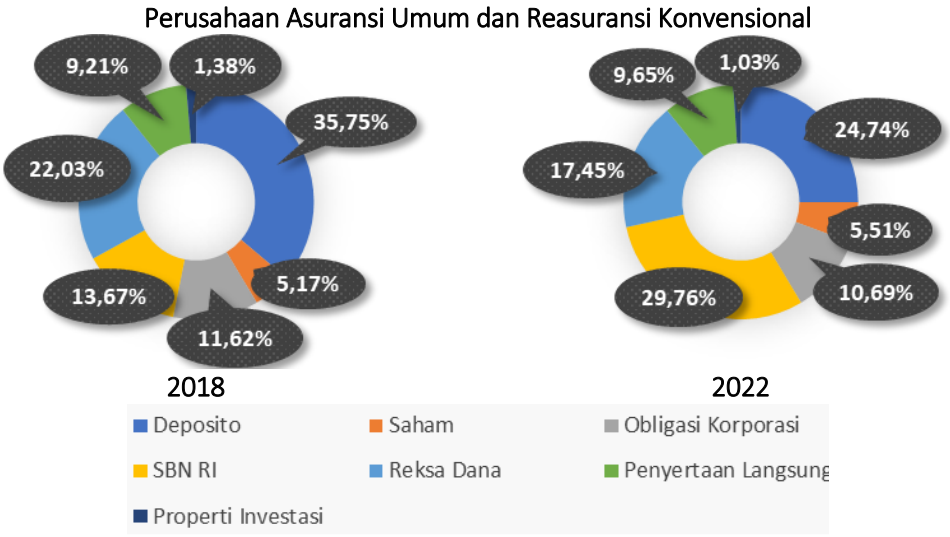

Grafik 3.16 Persentase Penempatan Investasi Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi Tahun 2018 dan Tahun 2022

Sumber: OJK, diolah

Dalam kaitan investasi untuk mendukung penerapan *Environment, Social, Governance* (ESG), industri asuransi baik asuransi jiwa dan asuransi umum dan reasuransi dapat menempatkan investasi pada bidang usaha yang fokus mendukung ESG. Namun, penempatan investasi kepada bidang yang mendukung ESG juga dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan karena *return* investasi dari bidang tersebut kemungkinan sedikit memuaskan.

B. Asuransi Syariah

Pada tahun 2022, investasi perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah mengalami peningkatan sebesar 2,46% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari Rp38.511,30 miliar menjadi Rp37.585,96 miliar. Peningkatan nilai investasi disebabkan oleh meningkatnya nilai investasi perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah sebesar 21,48% dari Rp6,036 triliun di tahun 2021 menjadi Rp7,33 triliun di tahun 2022, sedangkan nilai investasi Asuransi Jiwa Syariah mengalami penurunan sebesar 1,26% dari Rp29,53 triliun di tahun 2021 menjadi Rp29,16 triliun di tahun 2022.

Melihat dari sebaran portofolio investasi asuransi jiwa syariah tahun 2018 dan 2022, jenis investasi didominasi oleh investasi pada saham syariah, reksa dana syariah, deposito, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dalam tahun 2018 terdapat penurunan jenis investasi dibandingkan tahun 2022, seperti investasi saham syariah yang menurun 10,27% dari 43,99% di tahun 2018 menjadi sebesar 33,72% di tahun 2022. Untuk jenis investasi lainnya di tahun 2018 meningkat di tahun 2022 seperti pada SBSN, reksa dana syariah, dan deposito masing-masing sebesar 8,37%, 0,65%, 0,37% dari 14,96%, 18,19%, dan 15,23% di tahun 2018 menjadi masing-masing sebesar 23,33%, 18,84%, dan 15,60% di tahun 2022. Perubahan tersebut sebagai akibat pengalihan jenis investasi terhadap jenis investasi yang menghasilkan *return* yang lebih tinggi.

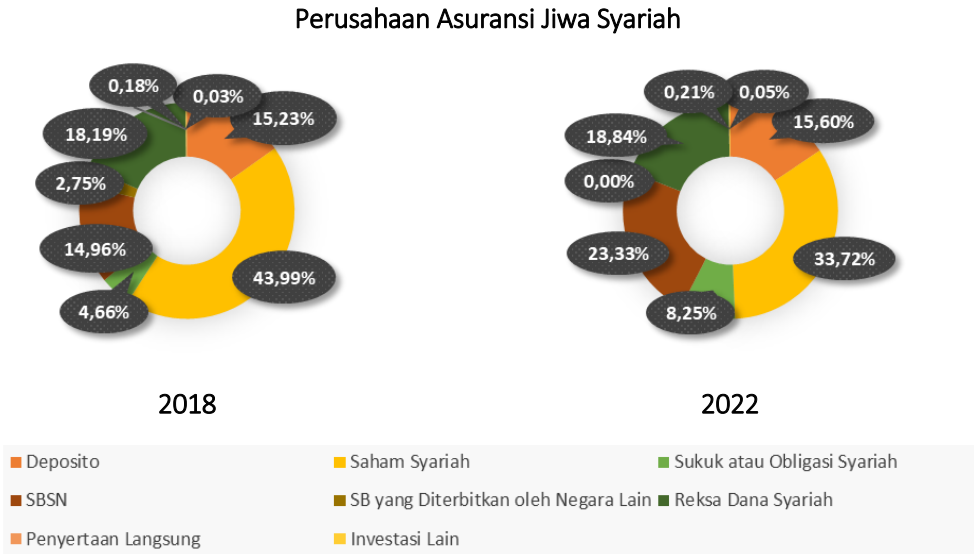

Grafik 3.17 Persentase Portofolio Investasi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Tahun 2018 dan Tahun 2022

Sumber: OJK, diolah

Portofolio Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah memiliki penempatan investasi terbesar yang didominasi pada deposito, SBSN, reksa dana syariah, dan sukuk. Investasi asuransi umum dan reasuransi syariah pada tahun 2018 terbesar di investasi pada deposito sebesar 48,57%, namun mengalami penurunan sebesar 7,53% di tahun 2022 menjadi sebesar 41,04%. Penurunan investasi juga terjadi pada reksa dana syariah dan sukuk masing-masing sebesar 1,54% dan 3,29% dari 15,12% dan 12,57% di tahun 2018 menjadi masing-masing sebesar 13,58% dan 9,28% di tahun 2022. Sementara untuk investasi lainnya seperti SBSN meningkat 13,92% dari sebesar 21,61% di tahun 2018 menjadi sebesar 35,53% di tahun 2022. Peningkatan SBSN tersebut menjadi dorongan perusahaan asuransi umum dan reasuransi untuk membantu pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.

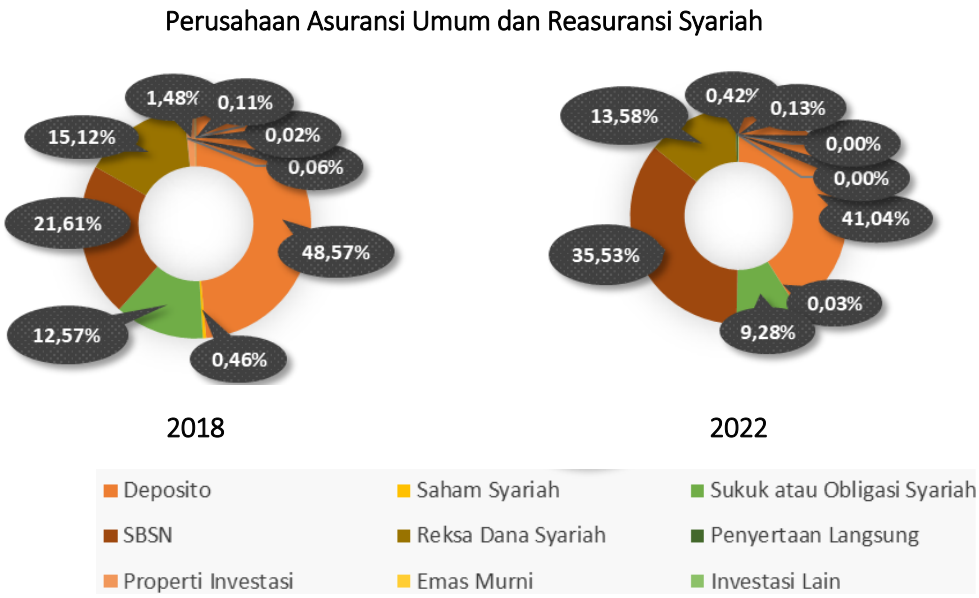

Grafik 3.18 Persentase Portofolio Investasi Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah Tahun 2018 dan Tahun 2022

Sumber: OJK, diolah

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan tim riset OJK, faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam penempatan investasi asuransi adalah faktor risiko (69%), dibandingkan faktor lainnya seperti imbal hasil (21%), likuiditas (9%), dan jangka waktu kewajibannya (1%). Sementara itu, para pelaku industri asuransi merasa bahwa jenis instrumen investasi yang ada dan diatur dalam ketentuan perundang-undangan telah dapat memenuhi kebutuhan instrumen investasi dalam 5 tahun ke depan. Secara ideal, perlu diseimbangkan antara faktor risiko dan imbal hasil investasi untuk tujuan-tujuan investasi Perusahaan Asuransi.

3.6 Pengembangan Produk

A. Asuransi Konvensional

Pertumbuhan aset dan investasi industri asuransi konvensional sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan premi dan kontribusi. Dalam periode 2018-2022, premi asuransi jiwa mengalami penurunan sebesar 3,8% dari Rp198,30 triliun menjadi Rp169,95 triliun. Pada tahun 2020 premi asuransi jiwa konvensional turun sebesar 8,28% dari Rp186,26 triliun menjadi Rp170,83 triliun namun mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 sebesar 7,90%. Rendahnya pertumbuhan premi asuransi jiwa konvensional merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Dalam periode yang sama, premi asuransi umum dan reasuransi mengalami peningkatan sebesar 6,3% dari Rp89,32 triliun menjadi Rp113,96 triliun. Pertumbuhan dalam asuransi umum dan reasuransi didukung dari lini usaha asuransi harta benda dan lini usaha asuransi kredit.

Selama tahun 2022, industri asuransi jiwa masih mengandalkan penerimaan premi dari produk asuransi yang dikaitkan investasi (PAYDI). Berdasarkan perbandingan pendapatan premi dari tahun 2018 dan tahun 2022, hampir setengah premi asuransi jiwa konvensional tahun 2022 sebesar Rp169,95 triliun diperoleh dari PAYDI, yakni mencapai 44,0% atau Rp74,85 triliun, disusul oleh produk dwiguna sebesar 22,0% atau Rp37,41 triliun. Sementara

pendapatan premi asuransi jiwa konvensional khususnya PAYDI tahun 2018 terlihat lebih besar dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 45,8% atau 90,39 triliun, diikuti dengan dwiguna sebesar 25,9% atau Rp51,36 triliun.

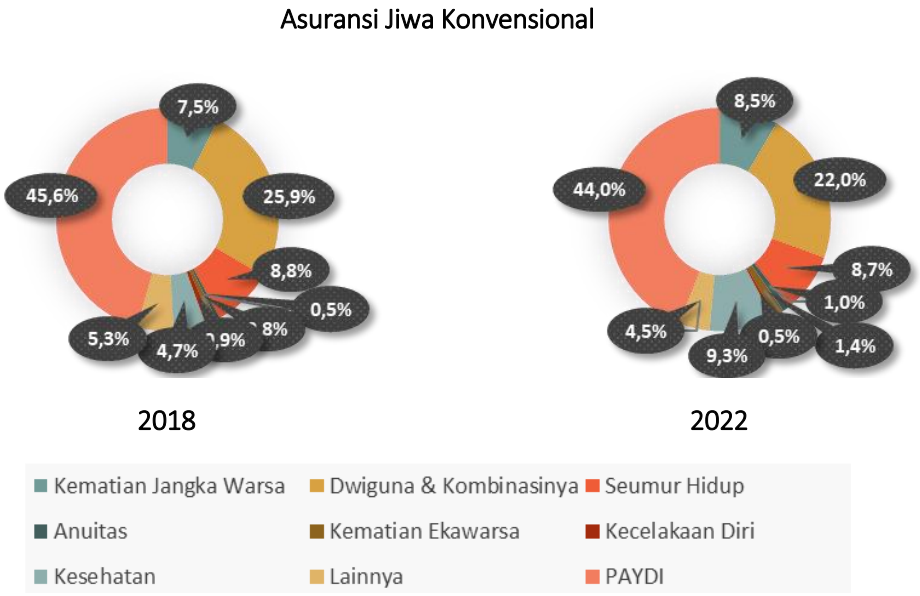

Grafik 3.19 Persentase Perbandingan Pendapatan Premi Asuransi Jiwa Konvensional Per Lini Usaha Tahun 2018 dan Tahun 2022

Sumber: OJK, diolah

Sementara itu, untuk pertumbuhan industri asuransi umum dan reasuransi konvensional tahun 2022, pendapatan premi masih didominasi oleh asuransi harta benda dengan diikuti asuransi kendaraan bermotor, serta rangka pesawat. Berdasarkan perbandingan dengan tahun 2018 dan 2022, terdapat peningkatan dari lini usaha asuransi harta benda dari sebesar 30% pada tahun 2018 menjadi sebesar 32% di tahun 2022. Sementara itu, untuk asuransi kendaraan bermotor mengalami penurunan premi dari tahun 2018 sebesar 21% menjadi 16% di tahun 2022. Penurunan premi lini usaha asuransi kendaraan bermotor tersebut disebabkan oleh adanya pengalihan bisnis ke asuransi harta benda dan penurunan asuransi kendaraan bermotor.

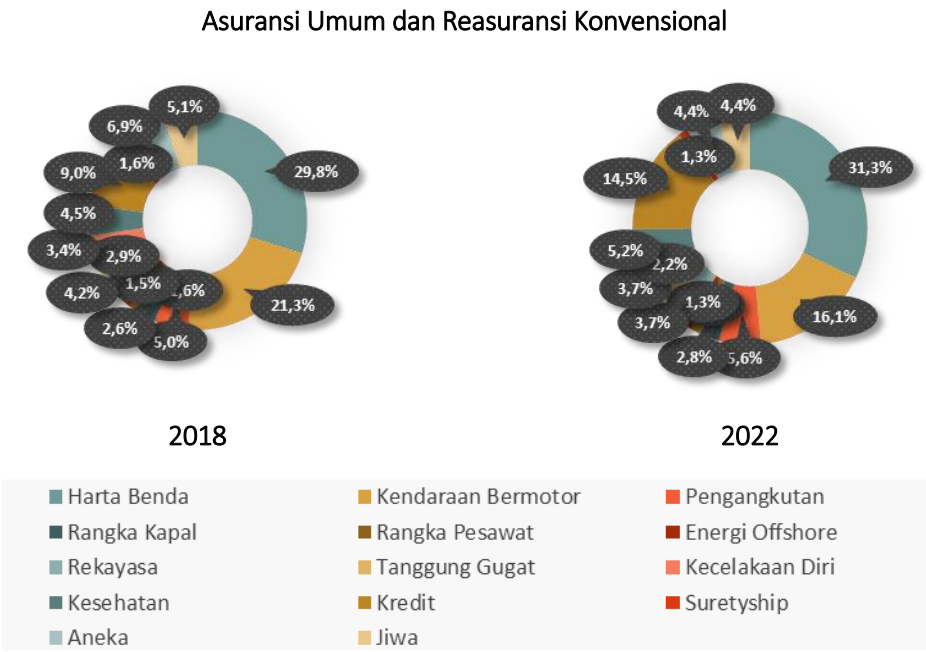

Grafik 3.20 Persentase Perbandingan Pendapatan Premi Asuransi Umum dan Reasuransi Konvensional Per Lini Usaha Tahun 2018 dan Tahun 2022

Sumber: OJK, diolah

Baik perusahaan asuransi jiwa konvensional maupun perusahaan asuransi umum dan reasuransi konvensional tidak mengalami perubahan komposisi premi per lini usaha sejak 5 (lima) tahun yang lalu. Hal ini merepresentasikan rendahnya inovasi produk asuransi. Selain itu, sebagai bentuk dukungan industri asuransi terhadap *sustainable finance*, industri asuransi dapat mengembangkan produk asuransi yang dibutuhkan oleh *green business,* misalnya asuransi untuk panel tenaga surya dan asuransi terumbu karang.

B. Asuransi Syariah

Dalam periode 2018-2022, kontribusi asuransi jiwa syariah mengalami peningkatan sebesar 15,92% dari Rp12,66 triliun di tahun 2018 menjadi Rp22,85 triliun di tahun 2022. Untuk asuransi umum dan reasuransi syariah juga mengalami peningkatan sebesar 14,03% dari Rp4,62 triliun di tahun 2018 menjadi sebesar Rp7,81 triliun di tahun 2022.

Berdasarkan informasi pendapatan kontribusi asuransi jiwa syariah tahun 2022, investasi didominasi oleh produk dwiguna dan/atau kombinasinya dan produk investasi asuransi jiwa syariah. Pendapatan kontribusi mengalami perubahan khususnya produk investasi asuransi syariah sebesar 20,6% dari sebesar 57,1% di tahun 2018 menjadi 36,5% di tahun 2022, sementara produk asuransi jiwa syariah lainnya mengalami peningkatan khususnya produk dwiguna syariah sebesar 20% dari 24,1% di tahun 2018 menjadi 44,1% di tahun 2022 dan produk kematian berjangka selain ekawarsa sebesar 9,1% dari 4,6% di tahun 2018 menjadi 13,7% di tahun 2022.

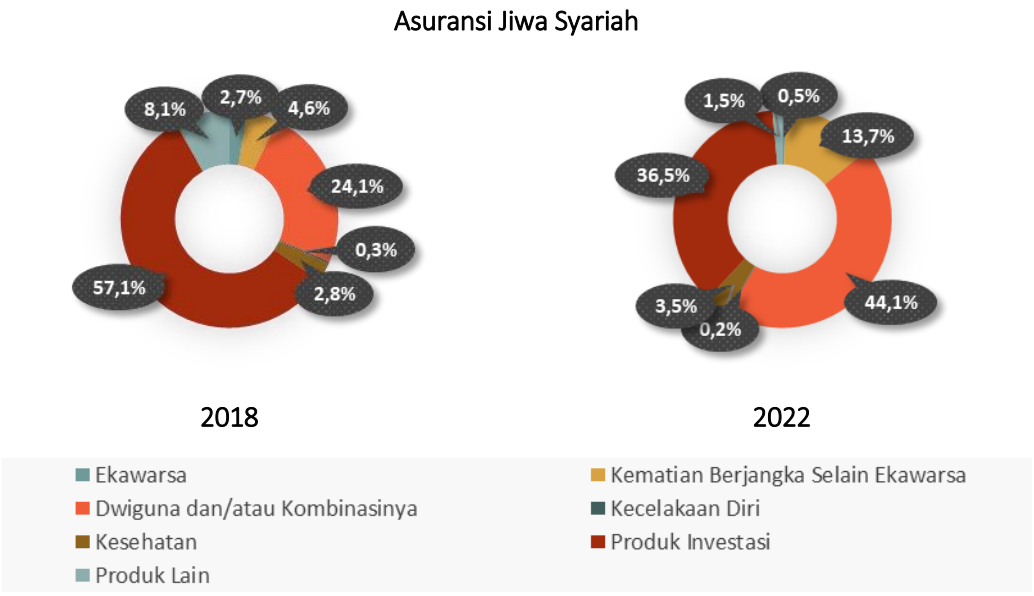

Grafik 3.21 Persentase Perbandingan Pendapatan Kontribusi Asuransi Jiwa Syariah Per Lini Usaha Tahun 2018 dan Tahun 2022

Sumber: OJK, diolah

Berkaitan dengan pendapatan kontribusi asuransi umum dan reasuransi syariah tahun 2022, didominasi oleh investasi terhadap produk investasi lainnya, produk asuransi kendaraan bermotor, dan produk asuransi kecelakaan diri. Pendapatan kontribusi asuransi umum dan reasuransi syariah mengalami penurunan khususnya dari produk asuransi kendaraan bermotor sebesar 4,7% dari sebesar 20,2% di tahun 2018 menjadi sebesar 15,5% di tahun 2022 dan produk lini usaha jiwa sebesar 12,7% dari 13,9% di tahun 2018 menjadi 1,2% di tahun 2022. Sementara itu, produk asuransi lainnya, produk asuransi kecelakaan diri, dan produk *suretyship* mengalami peningkatan masing-masing sebesar 5,3%, 5%, dan 7,7% dari tahun 2018 sebesar 39,5%, 10,8%, dan 0%, menjadi masing-masing sebesar 44,8%, 15,8%, dan 7,7% di tahun 2022. Berbeda dari pergerakan asuransi konvensional, beberapa lini usaha asuransi syariah mengalami pergeseran yang cukup signifikan.

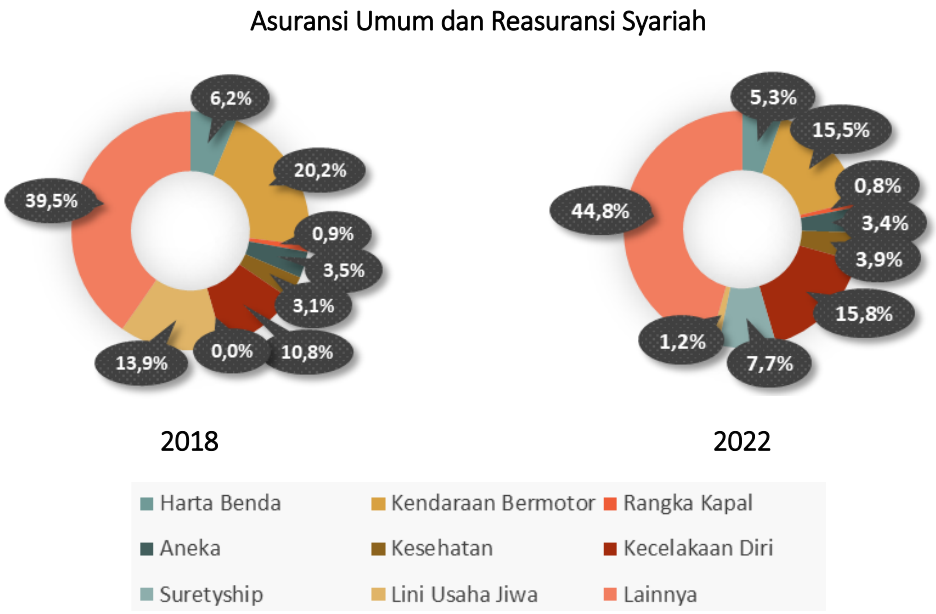

Grafik 3.22 Persentase Perbandingan Pendapatan Kontribusi Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah Per Lini Usaha Tahun 2018 dan Tahun 2022

Sumber: OJK, diolah

Berdasarkan hasil survei OJK terhadap industri perasuransian tahun 2023, pendapatan premi asuransi diperoleh sebagian besar dari lini usaha asuransi jiwa termasuk asuransi jiwa syariah sebesar 66% daripada asuransi umum dan reasuransi termasuk syariah sebesar 34%. Pengaturan PAYDI terhadap asuransi jiwa ternyata tidak membuat perusahaan asuransi mengalihkan fokus pada produk ini. Rencana perusahaan asuransi jiwa ke depan dalam pengembangan jenis asuransi dasar akan diperkuat. Sementara itu, untuk perusahaan asuransi umum dan reasuransi tidak terjadi perbedaan signifikan antara fokus saat ini dengan rencana pengembangan ke depan. Untuk mengatasi kesenjangan perlindungan pada masyarakat, industri asuransi perlu melakukan inovasi untuk menaikkan ketersediaan produk yang sesuai dengan kebutuhan. Penyempurnaan dan penyederhanaan perizinan produk juga dapat menjadi opsi untuk mendorong inovasi produk asuransi.

3.7 Struktur Kepemilikan

Jumlah perusahaan asuransi yang memiliki izin usaha untuk beroperasi di Indonesia per 31 Desember 2022 (data *unaudited*) adalah 136 perusahaan yang terdiri dari 52 perusahaan asuransi jiwa, 72 perusahaan asuransi umum, 7 reasuransi, 5 asuransi sosial dan wajib (tidak termasuk perusahaan penunjang usaha asuransi, aktuaria, dan agen asuransi). Selanjutnya berdasarkan hasil survey OJK terhadap industri perasuransian tahun 2023, terdapat 59% pelaku industri perasuransian yang tergabung dalam grup usaha, sedangkan 41% tidak tergabung dalam grup usaha. Dari hasil survei tersebut juga diperoleh data bahwa 9% pelaku industri perasuransian yang tergabung dalam grup usaha tersebut menjadi induk perusahaan, sedangkan 91% menjadi anak perusahaan. Kemudian dari bidang usaha yang dinaungi dari grup perusahaan tersebut, sebagian besar tergabung dalam lembaga keuangan lainnya sebesar 41% dan perbankan sebesar 34%. Dalam hal ini mayoritas pelaku industri asuransi sudah tergabung dalam group usaha, dimana

mereka umumnya menaungi lembaga keuangan lainnya, perbankan, lembaga pembiayaan sekuritas dan usaha non bidang keuangan. Berdasarkan hasil survey tersebut, sebagian besar perusahaan asuransi merupakan bagian dari konglomerasi, sehingga diperlukan penguatan pengawasan secara terintegrasi.

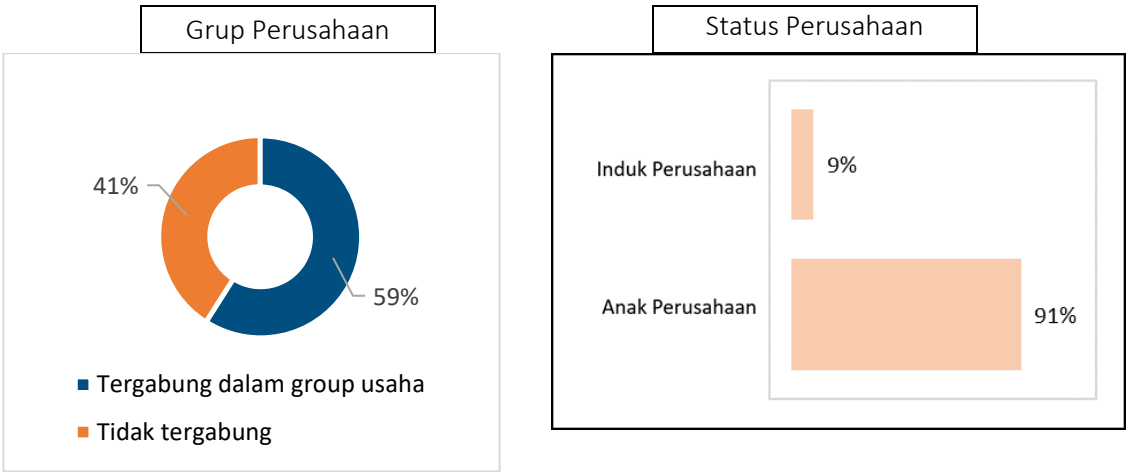

Grafik 3.23 Persentase Grup Usaha dan Status Perusahaan Berdasarkan Survei OJK Tahun 2023

Sumber: Survei Asuransi OJK Tahun 2023, diolah

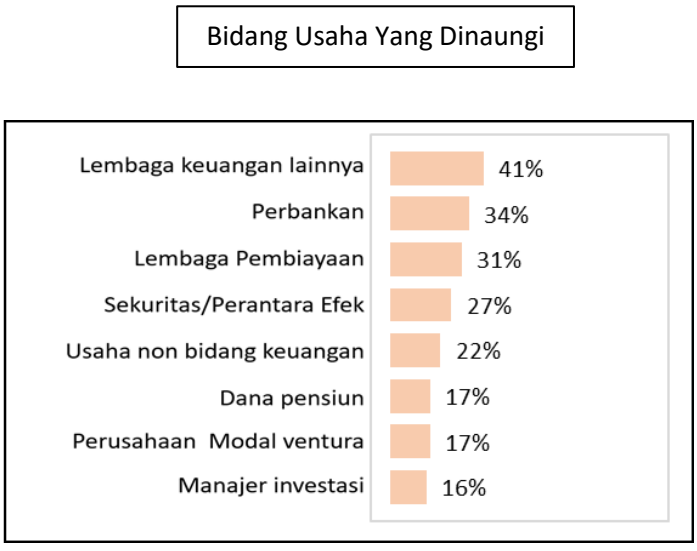

Grafik 3.24 Persentase Bidang Usaha Yang Dinaungi Berdasarkan Survei OJK Tahun 2023

Sumber: Survei Asuransi OJK Tahun 2023, diolah

3.8 Penerapan *Governance, Risk, Compliance* (GRC)

GRC melibatkan implementasi kebijakan, prosedur, dan kontrol yang relevan untuk mengelola tata kelola, risiko, dan kepatuhan. Perusahaan asuransi biasanya memiliki fungsi internal seperti departemen tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan yang

bertanggung jawab untuk menerapkan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GRC. Tujuan utama GRC dalam perusahaan asuransi adalah untuk memastikan keberlanjutan operasional yang efektif, manajemen risiko yang baik, dan pemenuhan peraturan yang relevan. GRC yang kuat membantu perusahaan asuransi meminimalkan risiko, menjaga reputasi, dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk pemegang polis, regulator, dan investor.

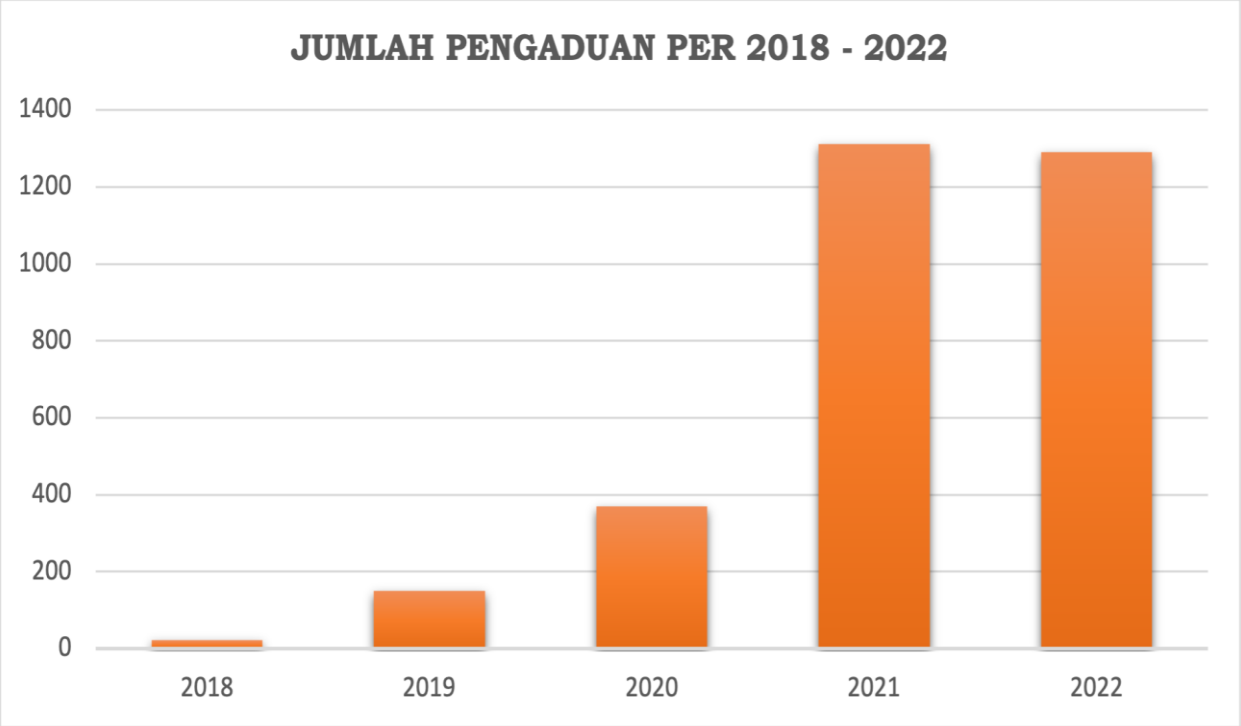

Grafik 3.25 Jumlah Pengaduan Industri Perasuransian Tahun 2018-2022

Sumber: OJK, diolah

Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui bahwa dari tahun ketahun pengaduan terkait industri perasuransian mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2021 dan 2022 jumlah pengaduan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sehingga hal ini dapat diartikan bahwa industri perasuransian perlu untuk meningkatkan kualitas perlindungan konsumen, terutama mengenai penyelesaian sengketa pada pemegang polis, tertutama pada perusahaan-perusahaan asuransi bermasalah.

3.9 Pengembangan SDM

Pengembangan SDM dalam konteks perusahaan asuransi memiliki beberapa fokus khusus yang berkaitan dengan industri ini. Beberapa aspek penting pengembangan SDM dalam perusahaan asuransi meliputi:

1. Pelatihan Produk dan Pengetahuan Asuransi
2. Keterampilan Penjualan dan Pemasaran
3. Pengelolaan Risiko dan *Underwriting*
4. Teknologi dan Transformasi Digital
5. Pengembangan Kepemimpinan dan Manajerial

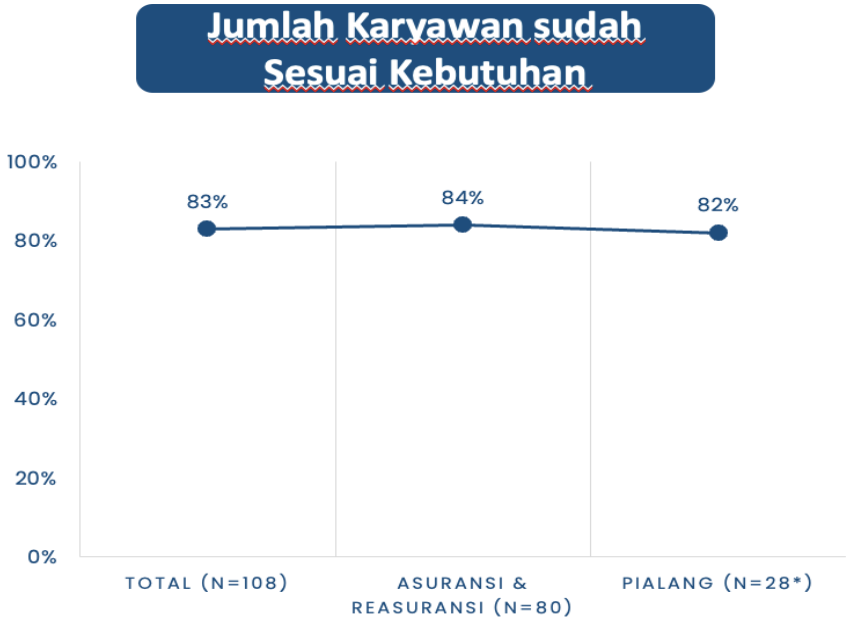

Grafik 3.26 Persentase Jumlah Karyawan Perasuransian Tahun 2022

Sumber: OJK, diolah

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui lebih dari 80% SDM perusahaan perasuransian dinilai memenuhi jumlah yang dibutuhkan.

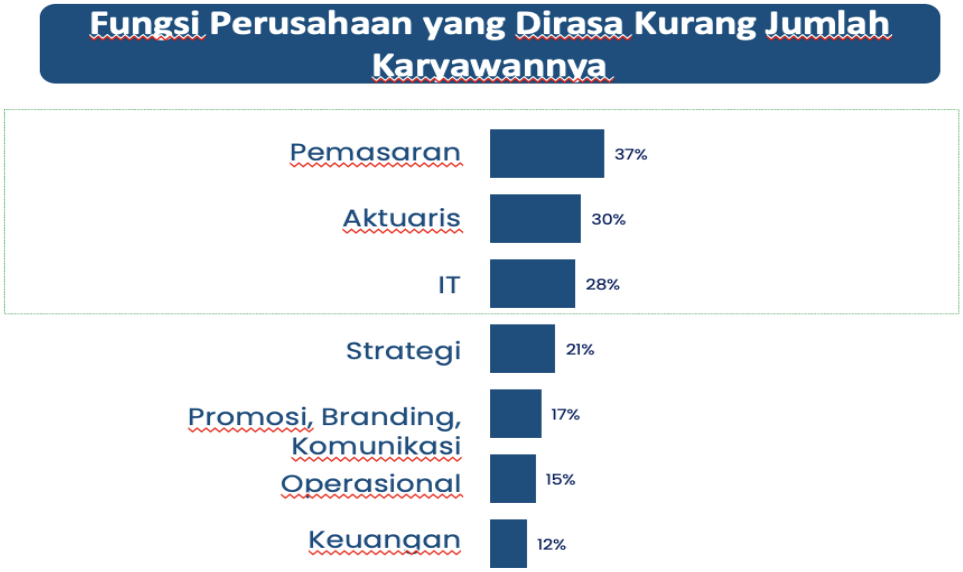

Grafik 3.27 Persentase Jumlah Kebutuhan Karyawan Perasuransian Berdasarkan Fungsi Perusahaan Tahun 2022

Sumber: OJK, diolah

Berdasarkan gambar di atas, SDM yang memenuhi fungsi pemasaran, aktuaria, dan informasi teknologi merupakan 3 (tiga) fungsi yang dianggap sebagai kebutuhan yang paling perlu dipenuhi.

- Tenaga Aktuaria
  Tenaga aktuaria merupakan peran yang penting dalam industri asuransi. Mereka adalah profesional yang mengkombinasikan pengetahuan matematika, statistik, dan keuangan untuk menganalisis risiko, merancang produk asuransi, dan mengevaluasi keuangan perusahaan asuransi. Berikut adalah peran dan tanggung jawab utama tenaga aktuaria dalam perusahaan asuransi:
  1. Penilai risiko
  2. Rancangan produk asuransi
  3. Pengelolaan portofolio
  4. Penentuan tarif premi
  5. Analisis keuangan dan risiko
  6. Kepatuhan regulasi

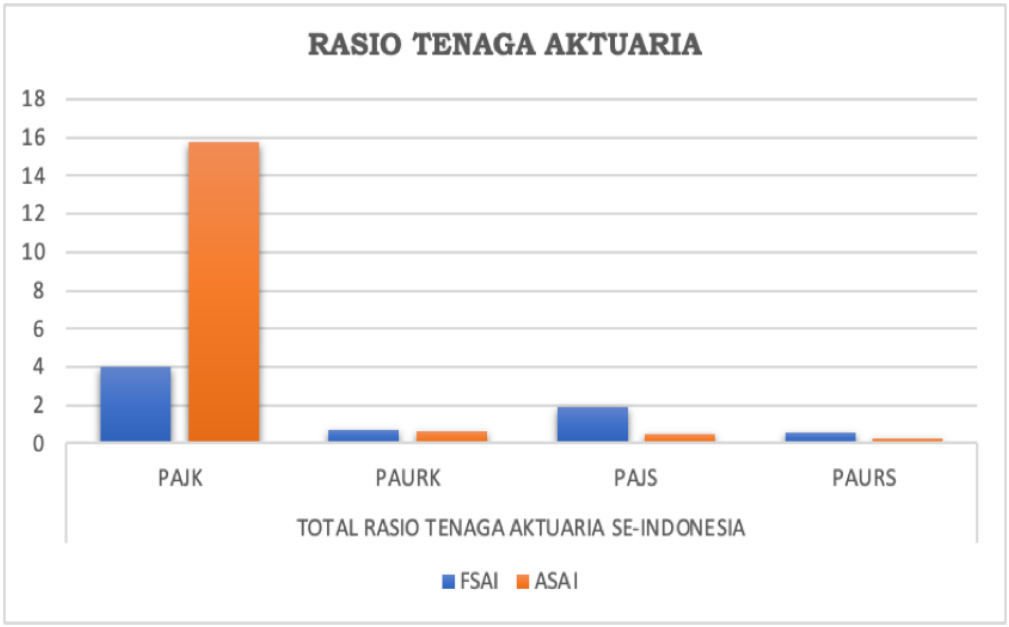

Grafik 3.28 Rasio Tenaga Aktuaria Asuransi Tahun 2022

Sumber: OJK, diolah

Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan yang cukup besar mengenai tingkat penyerapan tenaga aktuaria antara perusahaan asuransi jiwa dengan perusahaan asuransi umum. Maka dari itu, dinilai sangat diperlukan untuk meningkatkan pemenuhan tenaga aktuaria pada industri Asuransi Umum, mengingat kebutuhan industri Asuransi Umum untuk melakukan *Risk Based Pricing* semakin meningkat,

3.10 Sinergi/Kerja Sama Pihak Lain

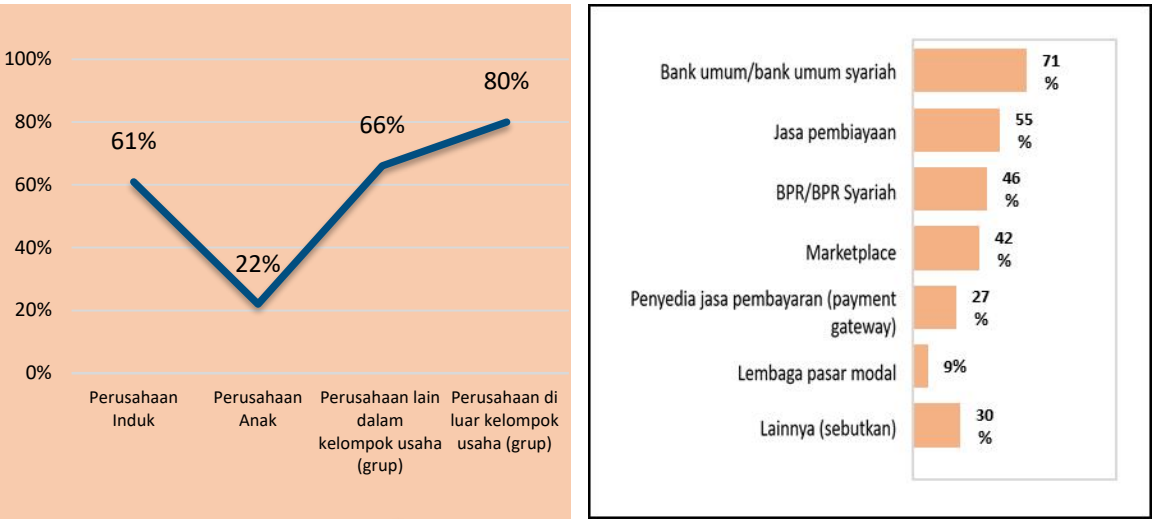

Grafik 3.29 Pihak dan Bidang Usaha Yang Bersinergi Berdasarkan Survei OJK Tahun 2023

Sumber: Survei Asuransi OJK Tahun 2023, diolah

Berdasarkan hasil survei OJK terhadap industri perasuransian tahun 2023, pada umumnya pelaku industri asuransi bersinergi dengan perusahaan di luar kelompok usaha (grup) sebesar 80%, sementara dengan perusahaan induk sebesar 61%, dan sedangkan dengan perusahaan anak hanya sebesar 22%. Berdasarkan hasil survei tersebut, mayoritas pelaku industri asuransi bersinergi dengan bank umum/bank umum syariah sebesar 71%, jasa pembiayaan sebesar 55%, dan BPR/BPRS sebesar 46%.

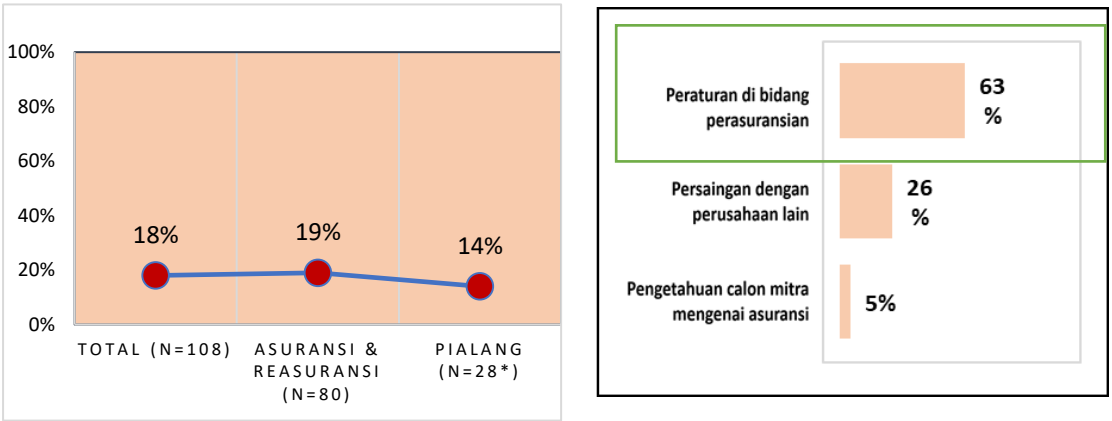

Grafik 3.30 Perusahaan Yang Mengalami Kendala Sinergi Berdasarkan Survei OJK Tahun 2023

Sumber: Survei Asuransi OJK Tahun 2023, diolah

Mayoritas para pelaku industri asuransi merasa tidak memiliki kendala saat bersinergi dengan pihak lain, atau hanya 18% yang mengalami kendala. Beberapa kendala yang dialami yaitu terkait peraturan di bidang perasuransian sebesar 63% dan persaingan dengan perusahaan lain sebesar

26%. Sehingga diperlukan reviu atas peraturan di bidang perasuransian yang menghambat sinergi perusahaan dengan perusahaan lain.

Pengembangan industri perasuransian dapat berlangsung lebih cepat dan komprehensif dengan adanya sinergi, kolaborasi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah, otoritas, industri serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Kebijakan dan regulasi yang berlaku bagi industri perasuransian tidak terlepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, OJK dan kementerian dan/lembaga terkait. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan pemerintah, OJK, kementerian/lembaga dan berbagai otoritas terkait lainnya menjadi sangat penting dalam mendukung tumbuh kembangnya industri perasuransian. Efektivitas regulasi yang dikeluarkan OJK dipengaruhi oleh peran aktif industri perasuransian, termasuk peran asosiasi di dalamnya. Untuk itu, OJK akan terus mendorong peran aktif asosiasi dalam mendukung industri perasuransian, baik dalam penyusunan ketentuan maupun dalam pelaksanaanya. Selain itu OJK akan mempererat sinergi dengan asosiasi agar kebijakan dapat efektif dilaksanakan oleh industri perasuransian.

Dalam hal kajian dan penyusunan ketentuan, OJK diharapkan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha industri perasuransian. OJK juga diharapkan berkolaborasi dengan berbagai akademisi dari perguruan tinggi dan/atau lembaga riset untuk mendukung kajian atau riset OJK dalam mendukung pengembangan industri perasuransian.

Sinergi Ekosistem Industri Perasuransian, dapat diwujudakan dengan cara antara lain:

- Sinergi dengan industri jasa keuangan lainnya
- Sinergi antar lembaga keuangan
- Sinergi dengan lembaga sosial
- Sinergi dengan kementerian / lembaga
- Sinergi dengan asosiasi
- Sinergi dengan pelaku industri perasuransian lainnya
- Meningkatkan *awareness* masyarakat dalam kerangka ekosistem ekonomi syariah

3.11 Penggunaan Teknologi Informasi

Peran teknologi informasi bagi industri perasuransian, sangat penting terutama dalam mendukung kegiatan operasional industri perasuransian untuk melayani masyarakat pengguna jasanya. Perkembangan teknologi informasi di industri perasuransian bergerak dinamis mengikuti perubahan lingkungan bisnis dan kebutuhan nasabah terhadap produk dan layanan asurasni berbasis teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dapat menjadi kesempatan dalam rangka mendorong efisiensi dan efektivitas pada proses bisnis serta meningkatkan daya saing industri perasuransian.

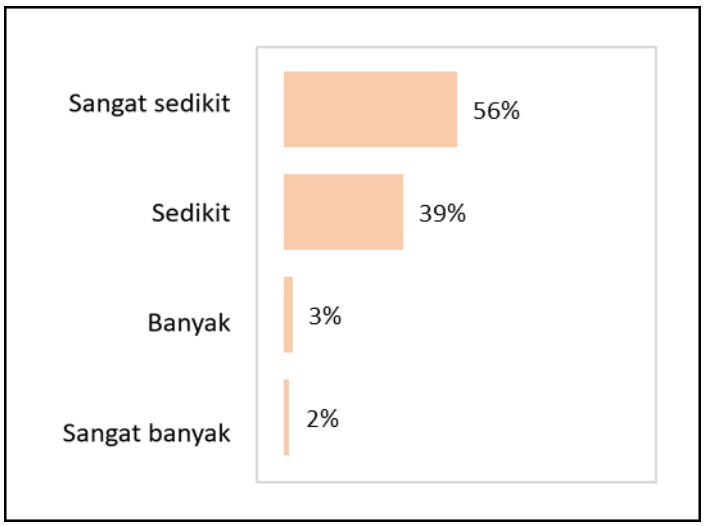

Grafik 3.31 Insiden Penggunaan Teknologi Informasi Berdasarkan Survei OJK Tahun 2023

Sumber: Survei Asuransi OJK Tahun 2023, diolah

Berdasarkan hasil survei OJK terhadap industri perasuransian tahun 2023, insiden penggunaan teknologi informasi dalam perusahaan asuransi masih sangat sedikit atau hanya sebesar 56%. Namun demikian anggaran untuk teknologi informasi hanya sebesar 13% dari anggaran operasional perusahaan. Oleh karena itu pelaku industri asuransi memberi usulan agar kedepannya keamanan atas data bisa diperkuat kembali, salah satunya dengan penggunaan *cloud*, mengembangkan manajemen data dan analitik, mengintegrasikan teknologi baru seperti AI dan *blockchain.*

Sejalan dengan hasil surevi OJK, perkembangan teknologi informasi terkini juga masih belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh perusahaan perasuransian. Sebagai contoh, cloud computing merupakan salah satu teknologi informasi terkini yang menyediakan layanan sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya dan bersifat pay as you go. Penyedia jasa cloud pada umumnya membagi layanan ke dalam 3 tipe, yaitu *Infrastructure as a Service* (IaaS), *Platform as a Service* (PaaS), dan *Software as a Service* (SaaS). Penyedia jasa *cloud* juga menawarkan berbagai layanan bersifat *add on* yang menggunakan adopsi teknologi informasi terkini seperti *artificial intelligence, machine learning, big data analysis*, dan sebagainya. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan perasuransian untuk mengejar tren adopsi teknologi informasi terkini dengan biaya yang relatif lebih rendah

Penggunaan teknologi informasi terkini pada dasarnya perlu didukung melalui awareness dari perusahaan perasuransian itu sendiri. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh perusahaan perasuransian dalam penggunaan teknologi informasi terkini, antara lain pengelolaan risiko terkait operasional dan potensi risiko-risiko baru, penyesuaian kapasitas sumber daya manusia, penyesuaian infrastruktur teknologi informasi dan sebagainya. Selain itu, perusahaan perasuransian juga perlu memperhatikan business continuity plan terkait adopsi teknologi informasi tersebut

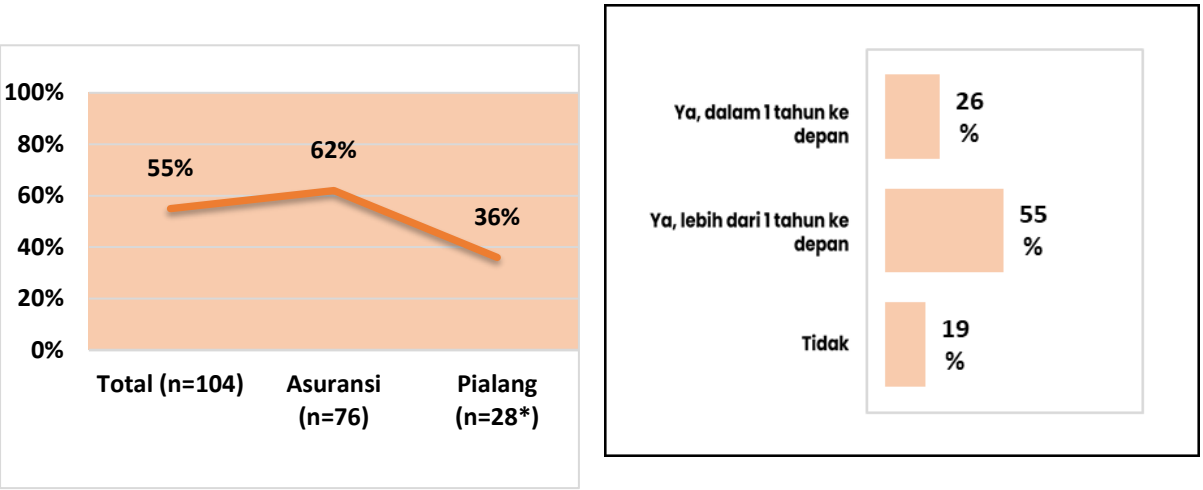

Grafik 3.32 Saluran Digital Sebagai Fokus Perusahaan dan Rencana Saluran Digital Berdasarkan Survei OJK Tahun 2023

Sumber: Survei Asuransi OJK Tahun 2023, diolah

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi saat ini, hanya sebesar 55% perusahaan asuransi yang mengklaim telah fokus pada saluran pemasaran digital, sehingga ditemukan masih ada sebesar 38% yang belum fokus. Dalam era yang sudah serba digital, saat ini pelaku industri asuransi] banyak yang sudah fokus menggunakan saluran digital dalam usaha pemasarannya atau sebesar 62%, namun artinya masih terdapat 38% yang belum fokus. Dari 38% perusahaan asuransi yang saat ini belum fokus dengan saluran digital, sebagian besar sudah memiliki rencana untuk lebih fokus kedepannya dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun ke depan sebesar 55%, kurang dari 1 (satu) tahun sebesar 26%. Namun demikian masih terdapat juga perusahaan asuransi tidak ingin menggunakan rencana saluran digital.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi yang mendukung dan mempermudah kegiatan masyarakat menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem yang cukup signifikan, baik secara global maupun dalam cakupan nasional. Pertama, pesatnya perkembangan teknologi informasi di era digital mendorong peningkatan penggunaan internet dan digital *devices* oleh masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia telah memiliki perangkat elektronik, baik berupa *mobile phone*, laptop, *tablet, smart watch*, maupun perangkat lainnya.

Perkembangan ekonomi digital dan inovasi di bidang teknologi informasi yang pesat turut mempengaruhi perkembangan pelayanan jasa di berbagai sektor, termasuk sektor jasa keuangan. Sementara itu, terdapat perubahan dalam perilaku nasabah ke arah digital berdampak pada peningkatan permintaan terkait produk dan layanan industri perasuransian yang mudah, cepat dan tersedia setiap saat menuju ke era digital. Perubahan tersebut mendorong perusahaan perasuransian untuk dapat melakukan inovasi di bidang teknologi informasi baik dalam hal operasional maupun pengembangan produk dan layanannya.

Inisiatif-inisiatif dalam penggunaan teknologi informasi:

1) Mendorong digitalisasi

Digitalisasi merupakan hal yang tidak terelakkan di era digital saat ini. Digitalisasi perlu dilakukan baik pada sisi operasional dan kegiatan bisnis, kualitas sumber daya manusia, maupun ketersediaan infrastruktur teknologi informasi itu sendiri. Selain itu juga perlu didukung dari sisi regulasi sehingga digitalisasi pada perusahaan perasuransian dapat tercapai.

Pertama, pelaksanaan program digitalisasi untuk mendukung operasional dan kegiatan bisnis perusahaan perasuransian.

Inovasi keuangan digital adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Sampai dengan Agustus 2021, OJK telah memberikan status tercatat kepada 83 permohonan IKD yang dikelompokkan ke dalam 16 cluster yang terdiri atas klaster *aggregator, financial planner, blockchain-based, innovative credit scoring, online distress solution, regtech, insurance broker marketplace, financing agent, insurance hub, funding agent, transaction authentication, tax and accounting, insurtech, property investment management, e-KYC*, dan *WealthTech.*

OJK mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia industri perasuransian untuk mendukung perannya dalam ekosistem keuangan digital. Melalui penyusunan kebijakan dan pelaksanaan *capacity building* dan pelatihan, diharapkan dapat terjadi peningkatan dalam kualitas sumber daya manusia industri perasuransian terutama kompetensi terkait teknologi informasi.

Industri perasuransian diharapkan berpotensi untuk dapat melakukan kegiatan usaha yang lebih luas serta dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga tercipta peningkatan daya saing industri perasuransian di era digital dan di tengah disrupsi perkembangan TI saat ini.

2) Mendorong Penggunaan Teknologi Terkini

Pesatnya perkembangan teknologi informasi menghadirkan teknologi terkini yang dapat digunakan untuk mendukung bisnis. Terkini perusahaan perasuransian juga dapat menggunakan teknologi informasi, seperti *Cloud Computing* yang dapat memberikan layanan dengan teknologi informasi` terkini sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan biaya relatif masih terjangkau. Namun demikian, masih terdapat pandangan bahwa penggunaan teknologi informasi terkini membutuhkan biaya yang sangat besar dan dirasakan terlalu kompleks untuk diimplementasikan pada perusahaan perasuransian.

Untung mendorong daya saing industri perasuransian di era digital, OJK akan mendorong adaptasi dan penggunaan teknologi informasi terkini pada perusahaan perasuransian. Untuk itu, diperlukan *awareness* dari pengurus perusahaan perasuransian terkait pemanfaatan teknologi informasi terkini sehingga kedepannya industri perasuransian dapat merancang dan merencanakan teknologi informasi terkini apa saja yang dapat digunakan dalam menunjang operasional bisnisnya. Tidak hanya dari sisi pengurus perusahaan perasuransian, diperlukan pula *awareness* dari pemilik untuk mendukung penggunaan teknologi informasi terkini pada perusahaan perasuransian. Oleh karena itu, OJK akan terus mendorong peningkatan *awareness* tersebut melalui *workshop* atau *capacity building* bagi industri perasuransian, serta *workshop* atau seminar kepada pemilik perusahaan perasuransian terkait pentingnya pemanfaatan teknologi informasi.

Selanjutnya, OJK senantiasa mendukung implementasi teknologi informasi terkini tersebut melalui penyelenggaraan *networking event* sehingga perusahaan perasuransian dapat terkoneksi dengan para penyedia jasa terkait teknologi informasi terkini, serta mengenal produk dan layanan apa saja yang ditawarkan oleh para penyedia. Melalui *networking event* tersebut diharapkan dapat memperkaya referensi penyedia jasa sebagai mitra bagi industri perasuransian dalam mengimplementasikan teknologi informasi terkini tersebut.

Upaya-upaya untuk mendorong penggunaan teknologi informasi terkini bagi perusahaan perasuransian dilakukan OJK agar industri dapat terus bertumbuh dan berdaya saing di tengah disrupsi perkembangan teknologi informasi saat ini. Namun demikian, hal tersebut juga perlu didukung dengan kesiapan infrastruktur dari industri perasuransian baik dari sisi aplikasi/ sistem elektronik yang dimiliki oleh perusahaan perasuransian untuk dapat terhubung dengan aplikasi atau sistem elektronik milik *cloud provider* atau pelaku jasa teknologi informasi lainnya, serta kualitas sumber daya manusia yang memadai yang mampu mengoperasikan dengan baik antar aplikasi atau sistem elektronik yang telah terhubung, sehingga penggunaan teknologi informasi terkini tersebut semakin optimal dalam menunjang bisnis industri perasuransian.

Akselerasi transformasi digital pada industri perasuransian diharapkan dapat terwujud melalui beberapa inisiatif tersebut sehingga meningkatkan daya saing industri di era digital. Dalam pelaksanaannya, inisiatif tersebut dapat diimplementasikan oleh industri perasuransian sepanjang memenuhi persyaratan atau kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang terkait dengan penyelenggaran produk perusahaan perasuransian.

BAB 4

Program Strategis Dan Program Kerja Pengembangan Industri Perasuransian

Roadmap Perasuransian 2023-2027 disusun untuk menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan sinergi untuk pengembangan industri perasuransian. Roadmap tersebut disusun dengan visi untuk mewujudkan industri asuransi yang sehat, efisien dan berintegritas, memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pendalaman pasar, peningkatan inklusi, dan stabilitas keuangan. Visi tersebut akan dicapai melalui 8 (delapan) program strategis yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) elemen yaitu penguatan terhadap *stakeholders* dan *support system* industri perasuransian. Program strategis diturunkan ke dalam program kerja yang akan dievaluasi capaiannya dengan menggunakan satu atau lebih indikator.

Pelaksanaan program strategis memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan yang relevan, termasuk Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian/Lembaga, asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, perusahaan perasuransian, dan lembaga sertifikasi profesi. Secara garis besar, Roadmap Perasuransian 2023-2027 digambarkan dalam diagram sebagai berikut:

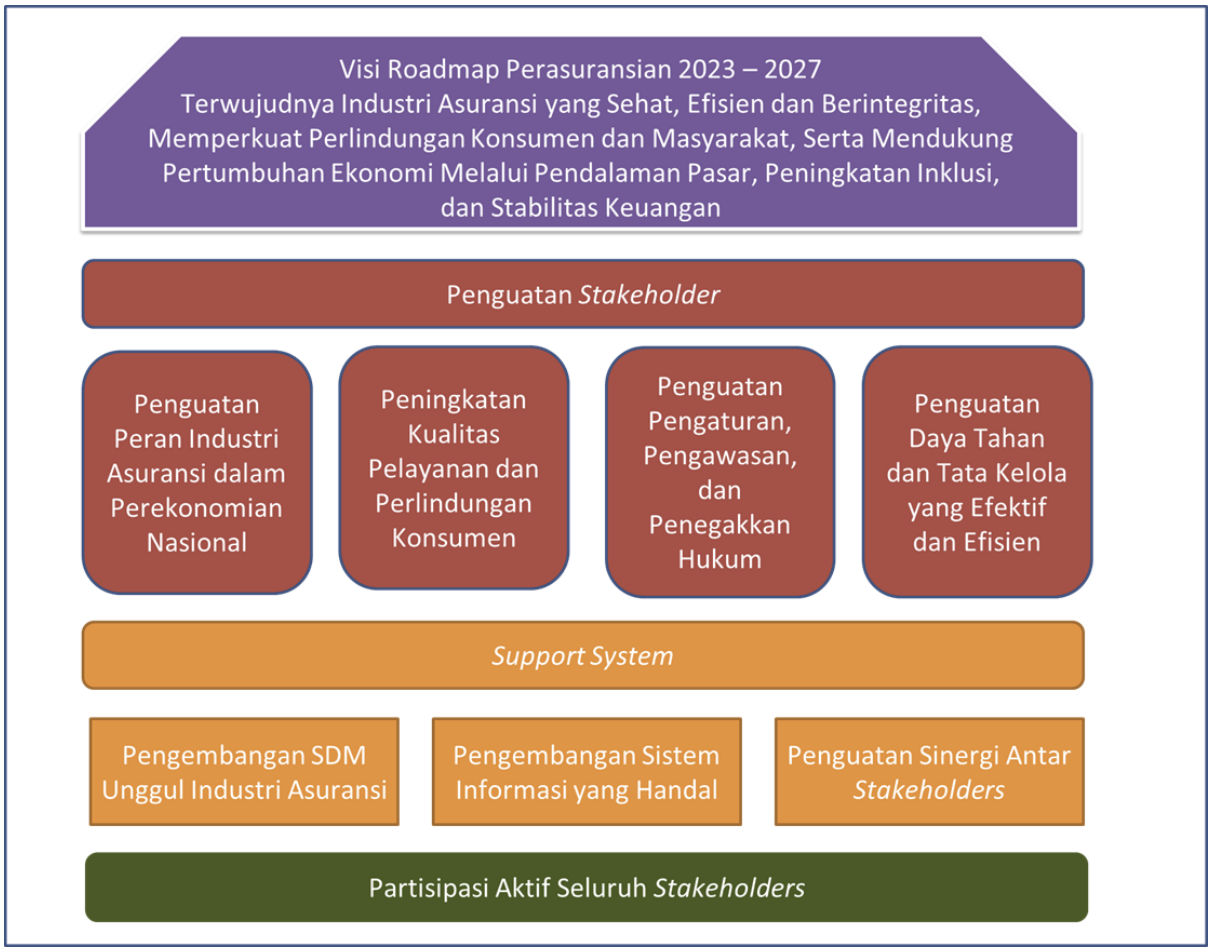

Gambar 4.1 Strategi Pengembangan Industri Perasuransian

A. Program Strategis untuk Penguatan *Stakeholders*

A.1. Program Strategis 1: Penguatan Peran Industri Asuransi Dalam Perekonomian Nasional

Deskripsi

Peranan industri asuransi terhadap perekonomian masih sangat rendah yang tercermin dari rendahnya tingkat penetrasi, densitas, dan inklusi asuransi. Untuk itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan peranan industri asuransi melalui perluasan dan pendalaman penggunaan asuransi oleh masyarakat (*market deepening and inclusion*). Dengan semakin luas penggunaan asuransi maka semakin banyak masyarakat yang memperoleh manfaat atas kehadiran industri asuransi. Adapun semakin dalam pasar asuransi maka semakin banyak risiko yang dilindungi industri asuransi atau semakin banyak manfaat dari kehadiran industri asuransi yang dirasakan oleh masyarakat.

Tujuan

Penguatan peran industri asuransi dalam perekonomian nasional dilakukan melalui serangkaian program kerja yang ditujukan untuk:

1. Menyediakan produk asuransi yang beragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung sektor industri prioritas.
2. Memperluas jangkauan pemasaran yang mudah diakses oleh masyarakat.
3. Memperkuat proses bisnis perusahaan asuransi melalui sinergi dengan pihak lain agar memberikan nilai tambah bagi konsumen dan pemangku kepentingan lain.

Program Kerja

1. Pengembangan produk asuransi dalam rangka perluasan penetrasi dan densitas asuransi.

   Jenis produk asuransi yang dibutuhkan masyarakat dapat bervariasi berdasarkan jenis risiko yang dihadapi oleh masing-masing kelompok masyarakat. Selain itu, kebijakan pemerintah untuk mewajibkan asuransi wajib bagi kelompok masyarakat tertentu juga memerlukan dukungan pengembangan produk asuransi. Oleh karena itu, industri perasuransian harus melakukan inovasi agar dapat menyediakan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung program pembangunan nasional. Produk tersebut dapat bersifat sukarela atau diwajibkan oleh pemerintah. Inovasi juga diperlukan untuk memasarkan produk asuransi tersebut agar dapat diterima oleh masyarakat, antara lain melalui sinergi dengan *stakeholders* sektor UMKM dan pertanian untuk penyediaan produk asuransi mikro bagi sektor UMKM dan pertanian, lembaga pengelolaan dana sosial syariah untuk penyediaan produk asuransi bagi masyarakat penerima zakat dan infak, dan pelaku *e-commerce* untuk pemasaran secara digital.

2. Pemerataan geografis pemasaran produk asuransi.

   Sebagian besar premi dan kantor perusahaan asuransi masih dari pulau Jawa. Pemerataan jangkauan geografis pemasaran ditujukan agar masyarakat di luar pulau Jawa memiliki akses terhadap produk asuransi. Perluasan jangkauan dilakukan dengan menggunakan kantor perusahaan, kerja sama dengan pihak lain, dan penggunaan teknologi informasi untuk pemasaran produk asuransi. Perluasan jangkauan pemasaran tersebut tetap harus mempertimbangkan efisiensi agar tidak berdampak signifikan terhadap besaran premi atau kontribusi yang harus dibayarkan oleh pemegang polis. Penambahan kuantitas tenaga pemasar pada daerah luar pulau Jawa juga merupakan strategi yang di butuhkan untuk mencapai tujuan ini, dimana hal ini juga dapat menjadi jawaban untuk mengatasi jumlah pengangguran di daerah yang juga dapat menaikkan ekonomi.

3. Pengembangan produk asuransi umum yang disesuaikan dengan kebutuhan rantai nilai industri halal, ramah lingkungan, muslim *lifestyle* dan berorientasi ekspor.

   Industri halal, ramah lingkungan, *muslim lifestyle*, dan berorientasi ekspor memiliki peluang pertumbuhan yang besar dan merupakan industri yang menjadi prioritas pembangunan. Oleh karena itu, industri perasuransian diharapkan dapat menyediakan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan industri tersebut. Selain itu, perusahaan perasuransian juga perlu melakukan kerja sama dengan ekosistem agar produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat, antara lain kerja sama dengan *stakeholders* industri tersebut dalam pengembangan produk, program literasi asuransi, dan pemasaran produk asuransi.

4. Pelaksanaan sinergi antara BPJS dan asuransi komersial dalam penyediaan produk asuransi yang memberikan nilai tambah bagi peserta jaminan kesehatan.

   Berdasarkan peraturan perundang-undangan, perusahaan asuransi dapat menyelenggarakan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan asuransi kematian. Di sisi lain, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, BPJS menyelenggarakan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan diri, dan jaminan kematian. Meskipun terdapat kesamaan jenis risiko yang dijamin oleh perusahaan asuransi dan BPJS, jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS ditujukan untuk memberikan perlindungan dasar sehingga masih terdapat kemungkinan masyarakat membutuhkan manfaat tambahan yang tidak dijamin oleh BPJS namun dapat disediakan oleh perusahaan asuransi. Untuk memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat, diperlukan sinergi antara BPJS dan perusahaan asuransi agar pemberian manfaat tambahan oleh perusahaan asuransi tersebut dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat.

5. Peningkatan program untuk mendukung *sustainable finance*.

   Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah diwajibkan untuk menerapkan keuangan berkelanjutan. Sebagai penerapan atas peraturan tersebut, perlu untuk mendorong peningkatan penerapan keuangan berkelanjutan, antara lain melalui penyediaan produk asuransi bagi kendaraan bermotor berbasis listrik, pengurangan penggunaan kertas dalam operasional perusahaan, dan penempatan investasi pada instrumen hijau seperti *green bond*, dan lain-lain.

6. Pengembangan asuransi sosial berdasarkan prinsip syariah.

   Kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah dan ekonomi syariah semakin meningkat. Di sisi lain, saat ini belum terdapat jaminan sosial yang diselenggarakan dengan memenuhi prinsip syariah. Untuk memberikan pilihan bagi peserta yang mempunyai kebutuhan untuk menggunakan jaminan sosial berdasarkan prinsip syariah, *stakeholders* diharapkan dapat mewujudkan program jaminan sosial berdasarkan prinsip syariah. Untuk itu, *stakeholders* yang terkait dengan asuransi sosial perlu menyiapkan kerangka pengaturan dan operasional agar dapat mewujudkan hal tersebut.

Tabel 4.1. Program Strategis 1 Pengembangan Industri Perasuransian

Stakeholders (PIC), *Timeline* dan Indikator

No	Program	PIC	2023	2024	2025	2026	2027	Indikator
1	Pengembangan produk asuransi dalam rangka perluasan penetrasi dan densitas asuransi	Asosiasi, Industri, OJK, K/L						1. Telah terdapat asuransi wajib sesuai kebutuhan. 2. Terselenggaranya asuransi bencana. 3. Terdapat asuransi mikro untuk sektor pertanian dan UMKM. 4. 50% perusahaan asuransi syariah telah memiliki asuransi mikro syariah Berbasis zakat, infaq, sedekah dan 300 peserta UMKM telah mengikuti inkubasi pada tahun 2027. 5. 50% perusahaan asuransi syariah telah memasarkan produk asuransi syariah terkait wisata halal pada tahun 2027 6. 50% perusahaan asuransi syariah memasarkan produknya secara digital pada tahun 2027.
2	Pemerataan geografis pemasaran produk asuransi	Industri, OJK						Komposisi objek pertanggungan baru industri asuransi minimum 50% dari luar Pulau Jawa pada tahun 2027.
3	Pengembangan produk asuransi umum yang disesuaikan dengan kebutuhan rantai nilai industri halal, ramah lingkungan,	Industri, Asosiasi, OJK						1. 50% perusahaan asuransi syariah telah mengembangkan produk asuransi sesuai kebutuhan industri halal pada tahun 2027.

No	Program	PIC	2023	2024	2025	2026	2027	Indikator
	muslim *lifestyle* dan berorientasi ekspor							2. Peningkatan literasi dan inklusi asuransi syariah melalui sinergi ekosistem sebesar 5% per tahun.
4	Pelaksanaan sinergi antara BPJS dan asuransi komersial dalam penyediaan produk asuransi yang memberikan nilai tambah bagi peserta jaminan kesehatan.	Industri, BPJS						Implementasi kerja sama bisnis terkait manfaat jaminan sosial dan asuransi.
5	Peningkatan program untuk mendukung *sustainable finance*	Industri, OJK						1. 25% perusahaan asuransi umum telah memasarkan produk asuransi KBLBB.
								2. Pengurangan penggunaan kertas pada perusahaan sebesar 50%.
								3. Peningkatan investasi pada instrumen hijau.
6	Pengembangan asuransi sosial Syariah	Industri, BPJS						Implementasi skema jaminan sosial dengan prinsip Syariah

A.2. Program Strategis 2: Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Perlindungan Konsumen

Deskripsi

Kualitas layanan dan perlindungan konsumen memiliki peranan penting untuk meningkatkan kepuasan, loyalitas, citra positif, dan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. Untuk itu, diperlukan upaya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan konsumen dalam memperoleh layanan layanan perusahaan perasuransian seperti layanan informasi, layanan klaim, dan layanan pengaduan. Selain itu, pelaksanaan program penjaminan polis diharapkan dapat memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap konsumen dari perusahaan asuransi bermasalah yang dicabut izin usahanya.

Tujuan

Peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan konsumen dilakukan melalui serangkaian program kerja yang ditujukan untuk:

1. Meningkatkan literasi masyarakat terhadap produk dan layanan asuransi yang dapat mendorong penggunaan produk asuransi berdasarkan informasi yang cukup dan memperkuat citra positif industri asuransi.
2. Meningkatkan kualitas dan kemudahan akses terhadap layanan perusahaan perasuransian.
3. Meningkatkan perlindungan bagi konsumen perusahaan asuransi bermasalah yang dicabut izin usahanya.

Program Kerja

1. Penguatan peranan perusahaan dalam rangka literasi dan perlindungan konsumen.

   Literasi asuransi dan perlindungan konsumen merupakan faktor kunci untuk mendukung pertumbuhan industri asuransi yang berkelanjutan. Literasi asuransi yang baik dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk menggunakan produk asuransi secara bijak sehingga dapat memitigasi potensi sengketa. Literasi asuransi yang baik juga dapat meningkat citra positif industri asuransi karena masyarakat memahami *best practices* operasional asuransi. Adapun perlindungan konsumen dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. Setiap tahapan proses operasional perusahaan harus mengedepankan perlindungan konsumen, baik pada waktu penawaran produk, selama periode asuransi, terjadi klaim, dan terjadi sengketa. Perusahaan perasuransian sebagai pelaku utama industri asuransi memiliki peran sentral dalam peningkatan literasi asuransi dan perlindungan konsumen dengan didukung oleh segenap *stakeholders.* Sinergi *stakeholders* dalam peningkatan literasi asuransi dapat dilakukan antara lain dengan pelaksanaan strategi bersama untuk peningkatan literasi masyarakat. Adapun perlindungan konsumen dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan kemudahan akses terhadap layanan informasi dan pengaduan konsumen.

2. Pembentukan Program Penjaminan Polis (PPP).

   Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengamanatkan pembentukan program penjaminan polis yang beroperasi mulai Januari 2028. Program penjaminan polis diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap konsumen perusahaan asuransi bermasalah. Untuk itu diperlukan kerjasama *stakeholders* untuk menyiapkan kerangka pengaturan dan infrastruktur yang diperlukan untuk penyelenggaraan program penjaminan.

3. Penyelesaian sengketa asuransi.

   Penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan transparan merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui *internal dispute resolution* di perusahaan, lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dan pengadilan. Penyelesaian sengketa didorong agar dilakukan melalui mekanisme yang terjangkau oleh konsumen, yakni *internal dispute resolution* dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Penggunaan mekanisme tersebut dapat optimal jika masyarakat memberikan kepercayaan terhadap mekanisme tersebut, yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman konsumen dalam menggunakan mekanisme tersebut. Untuk itu, diperlukan penguatan proses penyelesaian sengketa melalui perusahaan dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa agar seluruh sengketa dapat diselesaikan.

Tabel 4.2. Program Strategis 2 Pengembangan Industri Perasuransian

Stakeholders (PIC), *Timeline* dan Indikator

No	Program	PIC	2023	2024	2025	2026	2027	Indikator
1	Penguatan peranan perusahaan dalam rangka literasi dan perlindungan konsumen	Industri, OJK, Asosiasi						1. Telah terdapat strategi nasional peningkatan literasi asuransi yang diimplementasikan oleh *stakeholders* industri asuransi. 2. 100% perusahaan asuransi mempunyai akses pelayanan nasabah yang mudah dan memadai (*multichannel*) 3. Perusahaan menggunakan *research based benchmarking* dengan industri keuangan lainnya untuk standar layanan konsumen. 4. Terselenggara program kampanye berskala nasional untuk asuransi syariah
2	Pembentukan Program Penjaminan Polis (PPP)	OJK, K/L						Telah siapnya komponen peluncuran PPP, termasuk peraturan dan infrastruktur.
3	Penyelesaian sengketa asuransi	OJK, Industri						100% sengketa perusahaan asuransi dengan nasabah telah tertangani.

A.3. Program Strategis 3: Penguatan Pengaturan, Pengawasan dan Penegakkan Hukum Terhadap Prinsip Prudential, Keterbukaan dan Market Conduct yang Terintegrasi

Deskripsi

Pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum memiliki peranan penting untuk menjaga agar praktik usaha yang dilakukan perusahaan perasuransian konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan *best practices* dan memberikan perlindungan konsumen, serta menciptakan level *playing field* pelaku industri. Pengaturan dan pengawasan harus disesuaikan dengan perkembangan industri dan standar praktik dan pengawasan internasional agar sejalan dengan perubahan praktik usaha dan best practices.

Tujuan

Penguatan pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum dilakukan melalui serangkaian program kerja yang ditujukan untuk:

1. Memperkuat fungsi profesi penunjang dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap industri perasuransian.
2. Mendorong penerapan standar yang berlaku secara internasional dalam praktik usaha dan pengawasan industri perasuransian.
3. Mendorong konsolidasi industri dan pembatasan kegiatan usaha berdasarkan kapasitas perusahaan.

Program Kerja:

1. Penguatan pengawasan profesi penunjang.

   Profesi penunjang seperti akuntan publik, konsultan aktuaria, dan penilai merupakan komponen penting dalam pengawasan perusahaan perasuransian. Profesi penunjang berfungsi sebagai *layer* kedua dalam pengawasan perusahaan, sedangkan *layer* pertama merupakan pengendalian yang dilakukan di internal perusahaan dan *layer* ketiga merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penguatan pengawasan profesi penunjang dilakukan melalui antara lain penerapan pedoman pengawasan secara konsisten untuk menjaga kualitas fungsi profesi penunjang.

2. Pengembangan *suptech* dan *regtech* untuk meningkatkan efektifitas pengaturan dan pengawasan.

   Dalam rangka memperkuat pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan telah menggunakan teknologi informasi untuk melakukan pengawasan industri asuransi (*suptech*), antara lain untuk pengawasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Namun, penggunaan *suptech* tersebut masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Selain *suptech*, teknologi informasi juga dapat diterapkan dalam bentuk *regtech*, yakni penggunaan teknologi informasi oleh perusahaan perasuransian dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan. Pengembangan suptech dan regtech dilakukan melalui antara lain mengembangkan sistem teknologi informasi dan kerangka pengaturan yang diperlukan.

3. Penguatan pengawasan produk asuransi.

   Produk asuransi dan pemasarannya sangat menentukan kinerja perusahaan asuransi dan perlindungan konsumen. Praktik bisnis yang dilakukan perusahaan perasuransian pada produk tertentu seperti asuransi kredit dinilai masih memerlukan penguatan agar tidak merugikan konsumen dan perusahaan perasuransian. Untuk memperkuat pengawasan terhadap produk asuransi antara lain akan dilakukan penguatan pengaturan dan pengawasan terhadap produk asuransi kredit. Selain itu, produk asuransi perlu di petakan dari sisi profitabilitas, produk asuransi yang mempunyai kecenderungan menurunkan kesehatan perusahaan asuransi perlu di lakukan pembatasan penjualan. Profitabilitas per produk asuransi dapat menjadi salah satu acuan pengawas dalam melakukan tugas pengawasan.

4. Pengembangan pengaturan berdasarkan riset dan standar internasional.

   Kerangka pengaturan memiliki peranan yang sangat krusial dalam memastikan perlindungan konsumen, pertumbuhan industri yang sehat, dan stabilitas industri. Untuk itu, pengaturan harus didasarkan pada kajian atas praktik bisnis yang terjadi dan memperhatikan *best practices* pengaturan dan pengawasan yang diterapkan oleh pengawas industri asuransi di negara lain. Selain itu, peraturan yang telah diterapkan perlu untuk dievaluasi dampaknya sebagai dasar untuk

melakukan perbaikan pengaturan. Dalam upaya pengembangan produk berdasarkan riset dan standar internasional antara lain akan dilakukan evaluasi atas peraturan yang berlaku dalam bentuk *regulatory impact assessment* (RIA) dan *financial sector assessment program* (FSAP).

5. Implementasi PSAK 74.

   Sebagai upaya penguatan kualitas pelaporan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, Indonesia telah mengadopsi IFRS 17 menjadi PSAK 74 yang akan berlaku efektif mulai tahun 2025. Penerapan PSAK 74 memerlukan dukungan sumber daya yang cukup besar, antara lain berupa pengembangan sistem informasi dan sumber daya manusia. Untuk memastikan agar seluruh perusahaan dapat menerapkan PSAK 74 dengan baik, perlu dilakukan monitoring kesiapan pelaku industri dan sinergi untuk mengatasi permasalahan yang diidentifikasi dalam proses monitoring.

6. Penyempurnaan ketentuan persetujuan produk.

   Persetujuan produk asuransi merupakan salah satu mekanisme pengawasan yang ditujukan untuk mitigasi potensi dampak negatif produk tersebut terhadap kinerja perusahaan dan perlindungan konsumen. Di sisi lain, kebutuhan produk asuransi dapat berubah sangat cepat sehingga perusahaan perasuransian harus dapat melakukan pengembangan produk dengan segera. Oleh karena itu, mekanisme persetujuan produk asuransi perlu juga memberikan ruang inovasi yang cepat dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko bagi perusahaan dan konsumen

   Penyempurnaan ketentuan persetujuan produk dilakukan melalui penyesuaian proses persetujuan produk agar dapat menyeimbangkan mitigasi risiko dan kebutuhan inovasi, antara lain dengan membedakan proses persetujuan berdasarkan karakteristik produk yang akan dipasarkan.

7. Pengaturan penyediaan alternatif pendanaan.

   Sumber pendanaan memiliki peranan penting bagi perusahaan asuransi untuk memastikan ketersediaan dana untuk menyerap risiko dan pengembangan usaha. Saat ini, sumber pendanaan perusahaan asuransi berasal dari setoran modal pemegang saham, laba ditahan, dan pinjaman subordinasi. Dalam beberapa kasus, sumber pendanaan tersebut dinilai kurang mampu mendukung kebutuhan perusahaan terutama bagi perusahaan yang mengalami kendala solvabilitas. Untuk itu diperlukan alternatif sumber pendanaan perusahaan misalnya berupa instrumen "*hybrid capital*" yakni pendanaan yang memiliki sifat seperti modal dan utang. Pinjaman subordinasi yang telah diatur dalam peraturan saat ini merupakan salah satu bentuk *hybrid capital* namun ketentuan mengenai pinjaman subordinasi yang berlaku saat ini kurang menarik investor untuk memberikan pendanaan. Untuk itu, diperlukan pengaturan mengenai penggunaan "*hybrid capital*" yang dapat menarik investor dengan tetap mempertimbangkan prinsip prudensial.

8. Penguatan struktur dan daya tahan melalui kebijakan konsolidasi industri perasuransian.

   Struktur industri perasuransian Indonesia terdiri atas banyak perusahaan yang memiliki kapasitas terbatas. Banyaknya perusahaan dengan skala usaha yang kecil dapat menimbulkan industri yang kurang efisien. Untuk itu, perlu untuk memperkuat kapasitas perusahaan perasuransian melaui konsolidasi industri agar terbentuk struktur industri yang terdiri atas pelaku industri yang memiliki kapasitas kelembagaan dan daya tahan yang kuat. Hal ini juga merupakan program dukungan untuk implementasi pengaturan terkait permodalan yang akan di keluarkan oleh OJK pada tahun 2023.

9. Penguatan aspek kelembagaan melalui kebijakan Kelompok Perusahaan Perasuransian berdasarkan Ekuitas (KPPE).

   Ekuitas perusahaan sangat berpengaruh terhadap kapasitas perusahaan untuk menyerap risiko. Di sisi lain, eksposure risiko yang dihadapi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi sangat

dipengaruhi oleh jenis produk atau kegiatan usaha yang diselenggarakan perusahaan. Untuk itu diperlukan pengaturan mengenai jenis kegiatan yang dapat dilakukan perusahaan dengan mempertimbangkan kapasitas kelembagaan yang dimiliki oleh perusahaan.

Tabel 4.3. Program Strategis 3 Pengembangan Industri Perasuransian

Stakeholders (PIC), *Timeline* dan Indikator

No	Program	PIC	2023	2024	2025	2026	2027	Indikator
1	Penguatan pengawasan penunjang	OJK						Terbitnya ketentuan terkait pengawasan profesi penunjang.
2	Pengembangan *suptech & regtech*	OJK						1. Terbitnya peraturan *regtech* 2. Tersedianya sistem yang memadai untuk mendukung penerapan 80% pengawasan offsite serta 20% pengawasan *onsite.*
3	Penguatan pengawasan produk asuransi	OJK						Terbitnya peraturan terkait produk asuransi kredit.
4	Pengembangan pengaturan berdasarkan riset dan standar internasional	OJK						Implementasi RIA dalam pembentukan peraturan.
5	Implementasi PSAK 74	OJK						100% perusahaan telah mengimplementasi PSAK 74
6	Penyempurnaan perizinan produk	OJK						Implementasi perubahan POJK 23/2015
7	Pengaturan penyediaan alternatif pendanaan	OJK						Terbitnya pengaturan mengenai alternatif pendanaan untuk mendukung permodalan perusahaan asuransi.
8	Penguatan struktur dan daya tahan melalui kebijakan	OJK						100% perusahaan memenuhi ketentuan konsolidasi sesuai dengan tahapan.

No	Program	PIC	2023	2024	2025	2026	2027	Indikator
	konsolidasi industri perasuransian							
9	Penguatan aspek kelembagaan melalui kebijakan Kelompok Perusahaan Perasuransian berdasarkan Ekuitas (KPPE)	OJK						Diterbitkan ketentuan KPPE.

A.4. Program Strategis 4 Penguatan Daya Tahan dan Tata Kelola yang Efektif dan Efisien

Deskripsi

Industri asuransi memiliki fungsi yang penting dalam perekonomian nasional, yakni memberikan perlindungan risiko bagi masyarakat dan menyediakan sumber dana untuk pengembangan usaha dan pembangunan nasional. Untuk itu, industri perasuransian harus memiliki daya tahan yang kuat dan tata kelola yang baik agar dapat memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, dan peserta, serta memberikan nilai tambah yang optimal bagi *stakeholders* lain.

Tujuan

Penguatan daya tahan dan tata Kelola perusahaan perasuransian dilakukan melalui serangkaian program kerja yang ditujukan untuk:

1. Memperkuat permodalan dalam rangka meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menanggung risiko sendiri (retensi), kemampuan untuk pengembangan usaha, dan daya tahan terhadap tekanan keuangan yang signifikan.
2. Memperkuat *governance, risk, and compliance* (GRC) yang efektif dalam keseluruhan proses bisnis perusahaan untuk memberikan nilai yang optimal dan berimbang kepada *stakeholders* dan mengantisipasi perubahan kondisi internal dan lingkungan bisnis yang sangat dinamis.
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung operasional perusahaan yang efektif dan efisien.

Program Kerja

1. Penguatan penerapan *governance*, *risk, and compliance* (GRC) perusahaan perasuransian.

   Berdasarkan peraturan perundang-undangan, perusahaan perasuransian telah diwajibkan untuk menerapkan tata kelola yang baik (*governance*) dan manajemen risiko yang efektif (*risk*), serta memiliki fungsi kepatuhan (*compliance*). Namun, ketentuan tersebut diatur secara terpisah sehingga dalam praktiknya sebagian perusahaan masih menerapkan GRC secara terpisah. Untuk meningkatkan efektifitas GRC, seluruh fungsi GRC harus diselaraskan dan dioperasikan melalui tata kelola yang terintegrasi penuh. Untuk itu perlu untuk memperkuat GRC melalui pengaturan mengenai kewajiban penerapan GRC secara terintegrasi.

2. Optimalisasi penggunaan data dan *credit rating* sebagai dasar perhitungan risiko pada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

Informasi mengenai profil risiko objek asuransi sangat diperlukan perusahaan untuk dapat menetapkan premi atau kontribusi dan cadangan teknis yang wajar dan *reliable*. Oleh karena itu, diperlukan ketersediaan data yang akurat dan memadai yang dapat digunakan sebagai acuan industri asuransi dalam penilai profil risiko objek asuransi. Untuk itu diperlukan pengembangan basis data (*database*) profil risiko secara industri yang dapat diakses oleh seluruh perusahaan perasuransian, seperti data *fraud*, serta data polis asuransi yang mencakup premi, pertanggungan, dan klaim individual pemegang polis. Selain itu, perlu juga untuk mendorong kehadiran lembaga independen yang dapat menganalisis data profil risiko untuk digunakan sebagai referensi bagi seluruh perusahaan dalam *underwriting*. Namun demikian, program ini harus tetap memegang teguh prinsip pengelolaan data yang baik sehingga terhindar dari isu penyalahgunaan data konsumen.

3. Penguatan permodalan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

   Permodalan sangat diperlukan perusahaan untuk mendukung kemampuan dalam menahan risiko dan mengembangkan bisnis perusahaan. Risiko yang dihadapi perusahaan akan meningkat seiring dengan peningkatan kompleksitas operasional perusahaan yang berdampak terhadap kebutuhan modal. Kebutuhan modal juga akan meningkat dengan rencana perusahaan perusahaan untuk melakukan ekspansi bisnis. Untuk itu, diperlukan penguatan permodalan perusahaan secara bertahap.

4. Pemisahan (*spin off*) unit syariah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

   Pemisahan (*spin-off*) unit syariah dapat memberikan manfaat antara lain berupa penguatan kelembagaan perusahaan dan efektivitas penerapan prinsip-prinsip syariah. Undang-Undang Perasuransian telah mengamatkan pengaturan mengenai *spin-off* unit syariah. Untuk itu, perlu untuk mendorong pelaksanaan *spin-off* unit syariah perusahaan perasuransian sesuai dengan kriteria yang diatur Otoritas Jasa Keuangan.

5. Penguatan kapasitas reasuransi dan reasuransi syariah dalam negeri.

   Reasuransi sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan industri asuransi sehingga diperlukan penguatan kapasitas reasuransi seiring dengan pertumbuhan industri asuransi. Selain itu, Undang-Undang Perasuransian telah mengamanatkan untuk penguatan kapasitas reasuransi dalam negeri. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas reasuransi dalam negeri melalui penguatan permodalan dan kompetensi dalam pengelolaan risiko. Program ini termasuk juga program untuk memberikan rangsangan untuk investasi reasuransi asing untuk dapat masuk ke dalam wilayah yurisdiksi Indonesia.

6. Penguatan peran pialang dan pemasar produk asuransi.

   Pialang asuransi dan pemasar asuransi memiliki peranan penting dalam memperluas jangkauan pemasaran produk asuransi. Pihak-pihak tersebut juga merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan konsumen sehingga harus memiliki kompetensi dan integritas yang baik agar dapat berperilaku yang adil terhadap konsumen. Penguatan peran pialang dan pemasar dilakukan melalui antara lain pengaturan kerja sama antara perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi dan pengawasan perusahaan agen asuransi. Saat ini agen asuransi adalah pihak yang pengawasannya didelegasikan kepada perusahaan asuransi dan asosiasi, namun perusahaan yang menaungi agen belum diatur secara spesifik, hal ini dilakukan untuk mengatasi berbagai isu yang terkait dengan *market conduct* yang dilakukan pemasar asuransi agar dapat lebih baik dalam melakukan proses penjualan di lapangan.

Tabel 4.4. Program Strategis 4 Pengembangan Industri Perasuransian

Stakeholders (PIC), *Timeline* dan Indikator

No	Program	PIC	2023	2024	2025	2026	2027	Indikator
1	Penguatan governance, risk, and compliance (GRC) perusahaan.	Industri, OJK						Diterbitkan Peraturan GRC
2	Penguatan kolaborasi dan koordinasi penggunaan data dan *credit rating* sebagai dasar perhitungan risiko	Industri dan lembaga lainnya						Diterbitkan ketentuan mengenai pembentukan *fraud database*
								Penggunaan *credit rating* untuk *underwriting*
3	Penguatan permodalan perusahaan asuransi dan reasuransi.	Industri, OJK						100% perusahaan telah memenuhi persyaratan permodalan sesuai ketentuan
4	*Spin off* Unit Usaha Syariah	Industri, OJK						100% UUS telah menjadi *full fledged* sesuai ketentuan
5	Penguatan kapasitas reasuransi dalam negeri.	Industri, OJK						100% perusahaan reasuransi mempunyai kompetensi untuk menyerap risiko perusahan asuransi dalam negeri.
6	Penguatan peran pialang dan pemasar produk asuransi.	OJK						1. Diterbitkan peraturan mengenai pengawasan perusahaan agen. 1. Diterbitkan peraturan mengenai struktur kerja sama pialang dengan perusahaan asuransi.

B. Program Strategis untuk *Support System*

B.1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul pada Industri Asuransi

Deskripsi

Sumber daya manusia yang unggul merupakan salah satu elemen penting untuk mendukung operasional dan pengembangan perusahaan. Bidang keahlian yang masih perlu dipenuhi perusahaan perasuransian antara lain aktuaria, ahli investasi, teknologi informasi, dan pemasar asuransi. Untuk itu, diperlukan program kerja untuk mendorong agar industri perasuransian memiliki sumber daya manusia yang kompeten dengan jumlah yang cukup. Pemenuhan kebutuhan SDM tersebut harus menggunakan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) bidang perasuransian sebagai salah satu acuan.

Tujuan

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) perusahaan perasuransian dilakukan melalui serangkaian program kerja yang ditujukan untuk:

1. Memenuhi kebutuhan sumber daya manusia perasuransian terutama di bidang aktuaria, investasi, teknologi informasi, dan pemasar.
2. Melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan.

Program Kerja:

1. Pemenuhan sumber daya manusia (SDM) perusahaan perasuransian yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pengembangan perusahaan.

   Sebagian perusahaan masih mengalami kesulitan untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pada bidang tertentu seperti aktuaria. Selain itu, untuk mendukung pertumbuhan industri perasuransian juga diperlukan sumber daya manusia yang kompeten pada seluruh proses bisnis perusahaan. Untuk itu diperlukan pengaturan dan/atau pengawasan yang dapat mendorong pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia perusahaan asuransi. Program ini dapat dilakukan dengan membuka kanal-kanal baru untuk menjaring talenta lokal dan promosi industri asuransi untuk menyerap tenaga kerja yang kompeten dan bertalenta.
2. Penguatan penggunaan fungsi aktuaris dalam operasional perusahaan asuransi.

   Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016, aktuaris perusahaan memiliki tanggung jawab antara lain menentukan tarif premi produk asuransi. Selanjutnya, di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 diatur bahwa premi harus ditetapkan berdasarkan profil kerugian atau profil risiko. Dengan demikian, penetapan premi atau kontribusi seharusnya dilakukan oleh aktuaris berdasarkan profil risiko. Namun, dalam praktiknya terdapat indikasi ketentuan tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam penetapan premi setiap produk asuransi. Hal tersebut dapat mengakibatkan premi yang ditetapkan tidak mencerminkan risiko yang ditanggung perusahaan yang pada akhirnya dapat merugikan perusahaan dan konsumen. Untuk itu diperlukan peningkatan efektifitas fungsi aktuaris perusahaan dalam penetapan premi atau kontribusi.
3. Pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) perasuransian yang terstruktur.

   Kebutuhan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh kondisi operasional perusahaan saat ini dan rencana pengembangan bisnis perusahaan. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia harus dilakukan dengan mengacu kepada kebutuhan. Selain itu, untuk mendukung terselenggaranya program pengembangan SDM perusahaan perlu mengalokasikan anggaran yang memadai. Perusahaan Perasuransian di harapkan untuk dapat juga untuk mempunyai pemetaan kebutuhan pelatihan bagi karyawan agar dapat secara berkelanjutan untuk

4. Implementasi standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI Perasuransian).

   SKKNI perasuransian merupakan salah satu bentuk kesepakatan *stakeholders* industri asuransi mengenai kualifikasi sumber daya manusia perasuransian. Oleh karena itu, SKKNI seharusnya dapat

menjadi acuan pelaku industri dalam pengembangan sumber daya manusia. Untuk mewujudkan penerapan SKKNI secara optimal oleh pelaku industri diperlukan dorongan pelaksanaan sertifikasi dan pengembangan SDM dengan mengacu kepada SKKNI.

5. Peningkatan jumlah tenaga pemasar asuransi yang kompeten secara organik.

   Tenaga pemasar asuransi merupakan ujung tombak pemasaran produk asuransi, yang sangat berdampak terhadap kinerja perusahaan dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, perlu untuk meningkatkan jumlah dan kompetensi pemasar agar dapat mewujudkan pertumbuhan industri secara berkelanjutan. Tenaga pemasar diharapkan dapat tumbuh terutama untuk mendukung penetrasi yang merata pada wilayah geografis Indonesia, selain itu, pertumbuhan organik di dorong agar praktik *churning* yang berpotensi membawa dampak kurang baik kepada nasabah dapat di kurangi. Hal ini antara lain dapat di lakukan dengan melakukan promosi profesi tenaga pemasar asuransi sebagai salah satu profesi yang baik.

6. Pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi untuk mendukung transformasi digital industri perasuransian.

   Transformasi digital memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam jumlah yang cukup sebagai pendorong inovasi dan memastikan keandalan sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan. Untuk itu perusahaan perasuransian harus mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi untuk meningkatkan efektifitas manajemen risiko teknologi informasi.

Tabel 4.5. Program Pengembangan SDM Industri Perasuransian
Stakeholders (PIC), *Timeline* dan Indikator

No	Program	PIC	2023	2024	2025	2026	2027	Indikator
1	Pemenuhan SDM asuransi yang kompeten sesuai dengan kebutuhan	Industri, Asosiasi, OJK						1. 100% perusahaan memenuhi persyaratan aktuaris bersertifikasi 2. Terbentuknya kerjasama antara perguruan tinggi dan industri asuransi dalam penyediaan SDM perasuransian (program *link and match*)
2	Penguatan penggunaan fungsi aktuaris dalam operasional perusahaan asuransi	Industri						100% perusahaan telah melakukan *risk-based pricing* berdasarkan perhitungan aktuaris

No	Program	PIC	2023	2024	2025	2026	2027	Indikator
3	Program pengembangan dan pelatihan SDM asuransi yang terstruktur	Industri, OJK						100% perusahaan telah melakukan *need-based training*.
								Diterbitkan peraturan mengenai minimum alokasi anggaran untuk pengembangan pegawai sebesar 5% dari biaya pegawai.
4	Implementasi SKKNI Perasuransian	OJK, Industri, Asosiasi						Diterbitkan peraturan untuk kewajiban sertifikasi di bidang perasuransian sesuai SKKNI.
5	Pertumbuhan tenaga pemasar asuransi tersertifikasi secara organik	Industri, Asosiasi						Terbentuknya LSP untuk sertifikasi pemasar asuransi
								Kenaikan jumlah tenaga pemasar asuransi yang merata dan pemasar asuransi syariah tersertifikasi 6000 orang per tahun.
6	Pengembangan SDM di bidang teknologi informasi untuk mendukung akselerasi transformasi digital.	Industri, OJK						100% Perusahaan perasuransian telah menerapkan ketentuan manajemen risiko teknologi informasi terkait kompetensi sumber daya manusia.

B.2. Optimalisasi Penggunaan Sistem Teknologi Informasi yang Handal

Deskripsi

Teknologi informasi memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas operasional dan layanan perusahaan serta memperluas jangkauan pemasaran. Namun, di sisi lain penggunaan teknologi informasi juga dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan dan konsumen, antara lain serangan siber yang dapat mengganggu operasional perusahaan dan penyalahgunaan data konsumen. Untuk itu,

diperlukan program strategis untuk mendukung penggunaan teknologi informasi dalam operasional dan pemasaran asuransi, dengan menerapkan sistem teknologi informasi yang handal.

Tujuan

Optimalisasi penggunaan sistem teknologi informasi yang handal dilakukan melalui serangkaian program kerja yang ditujukan untuk:

1. Meningkatkan penggunaan sistem teknologi informasi untuk mendukung operasional dan pemasaran perusahaan perasuransian.
2. Memperkuat kehandalan sistem teknologi informasi yang digunakan oleh perusahaan perasuransian.

Program Kerja

1. Pemanfaatan teknologi digital untuk operasional dan pemasaran asuransi.

   Teknologi digital berpotensi dapat digunakan untuk mempercepat literasi asuransi, memperluas jangkauan pemasaran asuransi, dan meningkatkan kualitas operasional dan layanan perusahaan. Namun, saat ini masih sedikit perusahaan yang menjadikan transformasi digital sebagai fokus pengembangan perusahaan. Untuk itu diperlukan sinergi *stakeholders* dan ekosistem untuk mempercepat transformasi digital dalam pemasaran dan layanan perusahaan.
2. Penguatan keamanan siber pada industri asuransi.

   Risiko terkait teknologi informasi akan semakin meningkat seiring dengan intensitas penggunaan teknologi tersebut dalan operasional perusahaan. Untuk itu diperlukan penguatan terhadap teknologi informasi yang digunakan perusahaan melalui penguatan manajemen risiko teknologi informasi terkait potensi ancaman siber.
3. Penerapan business continuity management (BCM).

   Manajemen risiko teknologi informasi yang efektif harus pula mencakup *business continuity management* untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari gangguan terhadap teknologi informasi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu, akselerasi transformasi digital harus diimbangi dengan penguatan BCM perusahaan terkait penggunaan teknologi informasi. Hal ini juga terkait dengan risiko bencana maupun risiko lain yang dapat berdampak buruk pada keberlangsungan bisnis Perusahaan dan juga dampaknya terhadap kepentingan naasabah.

Tabel 4.6. Program Optimalisasi Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Industri Perasuransian *Stakeholders* (PIC), *Timeline* dan Indikator

No	Program	PIC	2023	2024	2025	2026	2027	Indikator
1	Pemanfaatan teknologi digital untuk operasional	Industri						Premi industri asuransi dari saluran digital tumbuh 100% dalam 5 tahun.

No	Program	PIC	2023	2024	2025	2026	2027	Indikator
	dan pemasaran asuransi							50% perusahaan telah menyediakan fasilitas *e-claim.*
								Peningkatan penjualan melalui *e-commerce* dan saluran digital sebesar 2 kali lipat
								50% perusahaan asuransi syariah mempunyai layanan dan/atau melakukan pemasaran secara digital
								100% perusahaan asuransi memiliki *outlet* digital.
2	Penguatan keamanan siber pada industri asuransi	Industri						100% perusahaan asuransi yang memiliki layanan digital telah menerapkan manajemen risiko teknologi informasi termasuk terkait keamanan siber
3	Penerapan *business continuity management* (BCM)	Industri						100% perusahaan asuransi mempunyai *disaster recovery program*

B.3. Penguatan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan

Deskripsi

Industri asuransi terdiri dari berbagai *stakeholders* yang memiliki fungsi, kapasitas, kewenangan, dan kepentingan bervariasi. Oleh karena itu, dalam pengembangan industri perasuransian sangat diperlukan sinergi antar *stakeholders* agar dapat mendukung industri asuransi yang tumbuh berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan program kerja yang dapat memperkuat sinergi *stakeholders*, antara lain dalam pengembangan sumber daya manusia, peningkatan literasi asuransi, pengembangan produk, perluasan pemasaran, dan peningkatan kualitas layanan.

Tujuan

Penguatan sinergi antar pemangku kepentingan dilakukan melalui serangkaian program kerja yang ditujukan untuk:

1. Memperkuat peranan asosiasi pelaku industri dalam pengembangan sumber daya manusia, peningkatan literasi asuransi, pengembangan produk.

2. Meningkatkan kerja sama perusahaan perasuransian dengan ekosistem dalam pengembangan produk dan perluasan pemasaran.

Program Kerja:

1. Penguatan fungsi asosiasi perasuransian.

   Asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi merupakan elemen ekosistem industri asuransi yang menjadi katalisator pengembangan dan penguatan industri asuransi. Untuk itu, diperlukan penguatan fungsi asosiasi untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, peningkatan literasi asuransi, pengembangan standar praktik, dan penegakan kode etik.
2. Penguatan sinergi antara perusahaan perasuransian dan ekosistem industri asuransi dalam pengembangan bisnis.

   Pertumbuhan industri asuransi sangat dipengaruhi oleh kondisi ekosistemnya. Untuk itu, pelaku industri asuransi harus dapat mengoptimalkan sinergi dengan ekosistem industri untuk mempercepat pertumbuhan, antara lain untuk meningkatkan literasi asuransi dan pemasaran produk asuransi.

Tabel 4.7. Program Penguatan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan *Stakeholders* (PIC), *Timeline* dan Indikator

No	Program	PIC	2023	2024	2025	2026	2027	Indikator
1	Penguatan fungsi asosiasi perasuransian	Industri						1. Pengembangan SDM dengan peningkatan keterlibatan Asosiasi pada program peningkatan kualitas tim manajemen perusahaan asuransi. 2. Terselenggaranya program peningkatan literasi. 3. Pengembangan standar praktik. 4. Penegakan kode etik.
2	Penguatan sinergi antara perusahaan perasuransian dan ekosistem industri asuransi dalam pengembangan bisnis.	Industri						1. Terjadinya 4 kerja sama baru antara perusahaan asuransi dan mitra bisnis dalam rangka pemasaran produk asuransi per tahun. 2. Terlaksananya 2 kegiatan business matching yang

No	Program	PIC	2023	2024	2025	2026	2027	Indikator
								melibatkan asuransi syariah per tahunnya.

C. Monitoring dan Evaluasi Roadmap Pengembangan Perasuransian Indonesia 2023-2027

Sebagai bentuk komitmen bersama maka implementasi roadmap perlu dikawal bersama oleh OJK, AAJI, AAUI, AASI, APPARINDO, dan APKAI. Berikut adalah mekanisme monitoring dan evaluasi roadmap perasuransian 2023-2027:

Gambar 4.2. Mekanisme monitoring dan evaluasi roadmap perasuransian 2023-2027

Sumber: OJK

BAB 5. PENUTUP

Roadmap Perasuransian 2023-2027 merupakan hasil kolaborasi dan kerja sama dari tim yang terdiri dari berbagai *stakeholder*, termasuk elemen pemerintah, asosiasi, industri, dan masyarakat. Dengan visi ini, yakni *Terwujudnya Industri Asuransi yang Sehat, Efisien dan Berintegritas, Memperkuat Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, Serta Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pendalaman Pasar, Peningkatan Inklusi, dan Stabilitas Keuangan,* semua pihak bersama-sama dalam mewujudkan visi ini, demi masa depan yang lebih baik. Dalam lima tahun ke depan, seluruh *stakeholder* industri perasuransian mempunyai kesamaa tujuan untuk terus mengambil langkah-langkah strategis demi memperkuat peran dan fungsi sebagai lembaga yang memberikan jaminan keamanan dan kepercayaan bagi masyarakat.

Roadmap ini memberikan arah jelas untuk masa depan Industri Perasuransian di Indonesia. Dengan merangkum program strategis yang telah disusun bersama, seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk melaksanakan langkah-langkah yang kuat dan terarah dalam mengembangkan industri perasuransian di masa mendatang. Melalui upaya penguatan permodalan, keberlanjutan industri, tata kelola dan peningkatan kepercayaan dari industri jasa keuangan, diyakini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi industri dan masyarakat juga menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap industri. Sebagai langkah yang mencerminkan semangat inklusivitas, Roadmap ini mendorong tumbuhnya perusahaan perasuransian syariah.

Roadmap ini merupakan *living document* yang akan akan terus merespon dinamika eksternal maupun internal industri perasuransian. Oleh karena itu dimungkinkan adanya penyesuaian dikemudian hari agar Roadmap selalu bersifat terkini, adaptif dan responsif. Koordinasi, kerjasama, kolaborasi semua pemangku kepentingan sangat diperlukan agar program, sasaran dan tujuan Roadmap dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan bersama. Program strategis yang telah di susun, juga akan terus di monitor dan di evaluasi untuk memastikan keseluruhan program telah di jalani dengan baik

Terima kasih, dan semoga Roadmap Perasuransian 2023-2027 ini menjadi panduan yang bermanfaat bagi semua pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. 2022. *Roadmap Asuransi Jiwa Indonesia*. Jakarta: Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. 2022. *Cetak Biru Asuransi Syariah Indonesia.* Jakarta: Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

Bank Indonesia. 2022. *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Data Pengaduan Konsumen OJK 2022*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik IKNB Indonesia 2022*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik IKNB Syariah Indonesia 2022*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Survei Pelaku Industri & Nasabah Perasuransian Indonesia dalam Rangka Penyusunan Roadmap Perasuransian 2023-2027*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

DAFTAR GLOSSARY

AAJI	:	Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
AAUI	:	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
AASI	:	Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia
APPARINDO	:	Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia
APKAI		Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia
BI	:	Bank Indonesia
CAGR	:	*Compound Annual Growth Rate*
GCG	:	*Good Corporate Governance*
IKNB	:	Industri Keuangan Non-Bank
LJK	:	Lembaga Jasa Keuangan
MEKSI	:	Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia
MPSJKI	:	Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia
POJK	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
ASEAN	:	Association of Southeast Asian Nations
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SJK	:	Sektor Jasa Keuangan
UUS	:	Unit Usaha Syariah
UU P2SK	:	Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Market Conduct	:	Perilaku pasar
Spin-off	:	Pemisahan unit usaha
Dual Economic Systems		Menjalanan proses bisnis dengan prinsip konvensional, atau dengan prinsip syariah